

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

HIKA AYU MAULIDINA

NIM : 1521042

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HIKA AYU MAULIDINA
NIM : 1521042
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Terhadap Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-
XXII/2024

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Februari 2026
Yang Menyatakan,



HIKA AYU MAULIDINA
NIM. 1521042

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan.

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Hika Ayu Maulidina

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariaah

c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Hika Ayu Maulidina

NIM : 1521042


Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 20 Februari 2026

Pembimbing.



Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingsudur.ac.id | Email : fasya@uingsudur.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Hika Ayu Maulidina
NIM : 1521042
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : **PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024**

Telah diujikan pada hari rabu tanggal 09 Maret 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Avon Dinyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I



Agung Bayok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Penguji II



Hairus Saleh, M.A.
NIP. 19880515 2022031001

Pekalongan, 30 Maret 2026

Disahkan Oleh

Dekan



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan kemudahan yang telah diberikan, karya sederhana ini penulis persembahkan sebagai ungkapan cinta, hormat, dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membersamai perjalanan panjang ini. Setiap proses, tantangan, dan perjuangan dalam penyusunan skripsi ini tidaklah mudah, namun dengan doa, dukungan, serta keikhlasan dari orang-orang terkasih, penulis mampu menyelesaikannya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan karya ini kepada:

1. Ibuku Tercinta dan Terkasih Istianah Illah, izinkan aku mengucapkan semua beban yang bercampur bangga telah aku rengkuh, semua berpihak kepadaku, pasti doamu yang lancarkan Upayaku, mesti doa yang meluncur dari bibirmu, dan yang aku tau kau takkan pernah berhenti untuk tumbuhku kini, semoga sesuai dengan yang kau impi, tertulis jelas namaku di setiap harap malammu.
2. Abahku Tersayang Gunawan, yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, baik secara material maupun moral sehingga bisa menjadi seperti sekarang ini, terimakasih telah mengajarkan penulis bagaimana rasanya berjuang untuk meraih suatu hal dengan gigih. Perjalanan hidup keluarga kita memang tidak mudah, namun segala hal yang telah dilalui memberikan penulis pelajaran yang sangat berharga tentang arti menjadi seorang perempuan yang kuat, bertanggung jawab, selalu berjuang dan mandiri.
3. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat

diselesaikan dengan baik, serta senantiasa memberikan saran dan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang diberikan menjadi amal baik dan mendapatkan balasan yang terbaik.

4. Adik penulis M. Danish Faizan, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh positif, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
5. Sahabat seperjuangan kuliah penulis, Irma Aqliyani, Wulan Krismawati, Lilis Tsaqilah, Dini Arzakiyah, yang selalu bersama penulis dalam keadaan suka maupun duka. Mungkin jika tidak bersama mereka sampai sekarang, penulis tidak akan menjadi seseorang yang sekuat ini dan jika kita menoleh ke belakang dengan adanya kendala yang kita alami, kita sudah berhasil melewati badainya, kita sudah selalu berusaha dan berjuang semaksimal mungkin untuk mewujudkannya, I'm Proud of You Guys.
6. Sahabat rumah penulis Hilma, Mba Nafi'ah, Mba Nisfatul, Rahma, Fitri, yang juga menjadi penyemangat dan selalu mendukung penulis terutama pada saat masa akhir studi. Serta tak lupa Zulfa rekan kerja penulis pada masa akhir studi yang sudah membantu melancarkan proses akhir studi penulis.
7. Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu.

MOTTO

*“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”*

(Al-Insyirah, 94: 5-6)


Dunia boleh saja menahanku atau perlahan bongkar mimpiku

Dunia boleh saja melawanku, Kupunya doa Ibu

(Tapi – Perunggu)

*“Life can be heavy, especially if you try to carry it all at once. Part
of growing up and moving into new chapter of your life is about
catch and release”*

(Taylor Swift)



ABSTRAK

Maulidina, Hika Ayu. 2026. Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024. Skripsi program studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Ayon Diniyanto, M.H.

Penelitian ini mengkaji penafsiran hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024 terkait pengujian materiil Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan seluruhnya dengan pertimbangan bahwa pembatasan usia dan kualifikasi fisik merupakan kebijakan legislator yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan kerja. Namun demikian, putusan ini menimbulkan perdebatan konstitusional terkait prinsip non-diskriminasi dan hak atas pekerjaan yang layak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi serta akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum primer meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan ICESCR, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan ICCPR, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis dengan menempatkan norma yang diuji dalam kerangka sistem hukum nasional secara keseluruhan. Mahkamah menilai bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan

konstitusi dan masih sejalan dengan kebijakan legislasi yang rasional. Namun, penelitian ini berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan penafsiran futuristis yang lebih progresif guna mengakomodasi perkembangan prinsip keadilan sosial, kesetaraan, serta standar hak asasi manusia internasional.

Akibat hukum dari putusan ini adalah tetap berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang berpotensi membuka ruang bagi persyaratan kerja yang membatasi akses terhadap kesempatan kerja. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan legislasi untuk memastikan regulasi ketenagakerjaan selaras dengan prinsip kesetaraan, non-diskriminasi, kepastian hukum, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kata Kunci: Penafsiran konstitusional; Mahkamah Konstitusi; Hukum ketenagakerjaan; Diskriminasi; Hak asasi manusia



ABSTRACT

Maulidina, Hika Ayu. 2026. *Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 35/PUU-XXII/2024. Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

Supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.

This research examines the legal interpretation of the Constitutional Court in Decision Number 35/PUU-XXII/2024 concerning employment regulations, particularly the judicial review of Article 35 paragraph (1) of Law Number 13 of 2003 on Manpower against Article 28D paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The Constitutional Court rejected the petition in its entirety, holding that age and physical qualification requirements constitute legislative policy aimed at maintaining work quality and safety. However, this decision raises constitutional concerns regarding the principle of non-discrimination and the right to work. This study aims to analyze the method of legal interpretation applied by the Constitutional Court and to examine the legal consequences of the decision. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials include the 1945 Constitution, Law Number 13 of 2003 on Manpower, Law Number 39 of 1999 on Human Rights, Law Number 11 of 2005 on the ratification of the ICESCR, Law Number 12 of 2005 on the ratification of the ICCPR, and Constitutional Court Decision Number 35/PUU-XXII/2024. Secondary legal materials consist of legal literature, academic writings, and expert opinions.

The findings indicate that the Constitutional Court predominantly applied a systematic (logical) interpretation method by placing the contested norm within the broader framework of Indonesian legislation. The Court considered that the provision does not contradict constitutional principles and remains consistent with the existing legal system.

However, this research argues that a more progressive and anticipatory approach through futuristic interpretation should have been employed to better accommodate developments in social justice, equality principles, and international human rights standards.

The legal consequence of this decision is the continued validity of Article 35 paragraph (1) of the Manpower Law, which potentially allows employment requirements that may limit access to work opportunities. Therefore, legislative review is recommended to ensure that employment regulations uphold the principles of equality, non-discrimination, legal certainty, and social justice in accordance with constitutional mandates.

Keywords: *Constitutional interpretation; Constitutional Court; Labor law; Discrimination; Human rights*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H. pada Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku rektor UIN Gus Dur Pekalongan.
2. Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Gus Dur Pekalongan.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I dan Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Hukum Tatanegara.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing Akademik dan dosen pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H., dan Bapak Hairus Saleh, M.A. selaku dosen penguji 1 dan 2 sidang munaqosyah penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen, Para Staff, Karyawan-karyawan, dan semua bagian Akademik Fakultas Syari’ah UIN Gus Dur.
7. Oranag tua dan adik penulis yang selalu mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi kepada penulis.

8. Sahabat seperjuangan penulis yang selalu ada dan melewati berbagai prosesnya bersama-sama.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 23 Februari 2026

Penulis,



Hika Ayu Maulidina

NIM. 1521042




DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu	9
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. LANDASAN TEORI	22
A. Teori Penafsiran Hukum.....	22
B. Pentingnya Teori Penafsiran Hukum.....	41
C. Peran Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia.....	43

BAB III. PENAFSIRAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024	45
A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.....	45
B. Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dan yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	63
BAB IV. AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024	83
A. Akibat Hukum Penafsiran Yang Digunakan Mahkamah Konstitusi.....	83
B. Akibat Hukum Penafsiran Yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi.....	91
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Simpulan.....	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	104

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tabel hasil Penelitian, Persamaan, dan Perbedaan.....	13
Tabel 3.1 Penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	71
Tabel 3.2 Penafsiran yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....	80
Tabel 4.1 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Menggunakan Penafsiran Sistematis.....	89
Tabel 4.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Menggunakan Penafsiran Futuristis.....	98



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.¹ Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pembatasan usia dan kualifikasi fisik merupakan kebijakan legislator yang bertujuan menjaga kualitas dan keamanan kerja, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan kualifikasi fisik tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 ini berisi mengenai pengujian materiil pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja”², terhadap pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”³

Salah satu persyaratan yang paling sering digunakan dalam proses rekrutmen tenaga kerja adalah persyaratan usia, khususnya penetapan batas usia minimal. Dalam praktik ketenagakerjaan di Indonesia, penetapan usia minimal kerap dijadikan instrumen seleksi administratif yang bersifat umum dan kaku. Banyak perusahaan

¹ "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

² “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”.

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

menetapkan batas usia tertentu sebagai syarat mutlak untuk melamar pekerjaan tanpa mempertimbangkan karakteristik pekerjaan, tingkat risiko kerja, maupun kompetensi individual calon pekerja. Kebijakan tersebut sering kali dibenarkan atas dasar kedewasaan, kesiapan kerja, dan efisiensi manajerial.⁴ Banyak orang yang masih berada dalam usia produktif kesulitan mendapatkan pekerjaan karena adanya persyaratan dan kriteria tertentu, seperti batas usia minimal atau maksimal 25 tahun dan penampilan menarik (*good looking*). Merujuk laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dan mengacu pada kajian International Labour Organization (ILO), rentang usia produktif penduduk Indonesia yaitu antara 15 hingga 64 tahun. Sementara itu,

Data BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa usia produktif penduduk Indonesia sekitar 62,98% dari total jumlah penduduk. Kendatipun usia produktif di Indonesia ditetapkan sejak usia 15 tahun, namun konvensi ILO No.138 Tahun 1973 tentang Minimum Age for Admission to Employment memberikan pengaturan bahwa usia kerja dimulai dari usia 18 tahun.⁵ Kecuali dalam pengecualian-pengecualian khusus yang sudah diatur dalam undang-undang, seperti dokter spesialis atau hakim.

Menurut penulis, Putusan Mahkamah Konstitusi seolah mengabaikan prinsip non-diskriminasi yang telah dijamin secara tegas dalam UUD 1945, terutama dalam konteks hak atas pekerjaan yang layak dan kesempatan

⁴ Kholilul Rohman Afifudin and Dipo Wahyoeono, "Penetapan Usia Minimal Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kesetaraan Dan Larangan Diskriminasi Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026). Hal. 1106–1111.

⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

yang setara bagi semua warga negara. Dengan menolak permohonan pemohon, Mahkamah Konstitusi dianggap tidak melindungi kelompok rentan, termasuk orang-orang yang berusia lanjut atau dengan keterbatasan fisik yang masih memiliki kemampuan untuk bekerja.

Mahkamah Konstitusi juga dalam pertimbangannya tampak terlalu mengedepankan pertimbangan teknis dan kebijakan legislatif, tanpa melakukan penilaian yang mendalam tentang efek diskriminatif dari syarat ketenagakerjaan tersebut. Dalam hal ini, perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar para pekerja serta menjamin kepadanan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja.⁶ Beberapa hak pekerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi hak untuk diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, hak untuk istirahat dan cuti, hak untuk mengembangkan atau meningkatkan keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, hak untuk menerima upah yang sesuai, dan hak untuk perlindungan dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja.⁷

Selain itu, Mahkamah Konstitusi ini juga kurang memperhitungkan dengan baik perkembangan di tingkat internasional terkait standar non-diskriminasi di dunia kerja, seperti yang diatur dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan berbagai instrumen hak

⁶ Cindy Natasha Noviadi, "Akibat Hukum Putusan Hakim Terkait Penetapan Upah Proses Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011", *Skripsi Sarjana Hukum (Malang: Perpustakaan UB, 2018): 1.*

⁷ Zulia Devi Ananta dkk, "Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja : Perspektif Hukum Dan Etika," *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 106–120.

asasi manusia lainnya. Konvensi tersebut mengakui bahwa diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk berdasarkan usia atau kualifikasi fisik yang tidak relevan, merupakan pelanggaran terhadap prinsip dasar hak asasi manusia.⁸

Penolakan terhadap permohonan ini memunculkan persoalan lebih besar tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi seharusnya menafsirkan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih progresif untuk memastikan bahwa regulasi ketenagakerjaan tidak hanya memperhatikan kebutuhan dunia industri, tetapi juga memastikan keadilan sosial bagi seluruh pekerja. Putusan ini juga memperlihatkan adanya kekosongan regulasi yang harus segera diisi oleh pembuat Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu ditinjau kembali agar selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini, namun dengan tetap memperhatikan kebutuhan dunia usaha serta berbagai sektor pekerjaan yang memerlukan persyaratan khusus. Jika tidak ada penyesuaian regulasi yang memadai, akan terjadi ketidakpastian hukum bagi perusahaan dan pekerja.

Terkait problem Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, walaupun Indonesia menganut sistem hukum civil law, di mana undang-undang merupakan sumber hukum utama, praktik peradilan menunjukkan bahwa sejumlah norma hukum bersifat multitafsir, tidak lengkap, atau bahkan mengalami kekosongan hukum (*legal gap*) yang membuat hakim harus melakukan penafsiran untuk menemukan makna yang tepat dan relevan dengan peristiwa konkret. Hal tersebut

⁸ Organisasi Perburuhan Internasional, *Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial* (Jakarta, 2008): 48.

dapat dikatakan bahwa interpretasi hakim menjadi sarana untuk mengisi legal gap.⁹ Penting untuk menganalisis bagaimana amar putusan ini diinterpretasikan, dengan tetap mempertimbangkan hak-hak konstitusional pekerja serta kepentingan dunia usaha. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan dinamika hubungan industrial di Indonesia untuk menciptakan pembangunan nasional, terutama di bidang ketenagakerjaan. Oleh sebab itu, hukum ketenagakerjaan harus mampu memberikan kepastian hukum, menjunjung nilai keadilan, asas kemanfaatan, ketertiban, perlindungan, serta penegakan hukum yang efektif.¹⁰ Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana metode penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XXII/2024?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XXII/2024?

⁹ Nurul Aini dkk, “Metode Penafsiran Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4 No. 1 (2026): 1634–1643.

¹⁰ Laurensius Arliman S, “Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia,” *Jurnal Selat* 5, no. 1 (2017): 74–87, <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XXII-/2024.
2. Menganalisis akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XXII/2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis, dapat memperkaya pemahaman dan pengembangan teori hukum dibidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Penelitian yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bisa mengungkapkan bagaimana prinsip-prinsip hukum dijalankan dalam praktik, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penerapan teori hukum dalam konteks nyata.
2. Praktis, manfaat praktis dari penelitian Penafsiran hukum dilakukan sebagai salah satu cara untuk membentuk hukum baru melalui proses penemuan hukum (*Rechtsvinding*). Mengingat bahwa penafsiran hukum berperan penting dalam penemuan hukum, maka proses ini dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan penafsiran hukum, yaitu legislator, pakar hukum, dan hakim. Serta masukan kepada legislator untuk memperbaiki regulasi terkait ketenagakerjaan terutama mengenai syarat kerja yang lebih adil dan tidak diskriminatif. Ini bisa mendorong perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan atau aturan turunan lainnya.

E. Kerangka Teori

1. Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum (*interpretasi*) adalah metode untuk memahami makna yang terkandung dalam teks-teks hukum untuk dipakai dalam menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit. Di samping hal itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang-Undang Dasar.¹¹

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengidentifikasikan enam metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim (pengadilan). Keenam metode tersebut meliputi (1) interpretasi gramatikal atau penafsiran menurut bahasa; (2) interpretasi teleologis atau sosiologis; (3) interpretasi sistematis atau logis; (4) interpretasi historis; (5) interpretasi komparatif atau perbandingan; (6) interpretasi futuristis. Dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan 2 metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan metode yang seharusnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi, antara lain sebagai berikut:

a. Interpretasi Sistematis atau Logis

Terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem

¹¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020): 13.

perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain disebut dengan interpretasi sistematis atau interpretasi logis.¹² Interpretasi sistematis dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat keselarasan dengan norma hukum lain, prinsip konstitusi, konsistensi antar norma, hierarki hukum, sejarah pembentukan, serta prinsip-prinsip hukum internasional.

Hasil interpretasi akan menghasilkan pemahaman yang koheren, logis, dan konsisten dengan keseluruhan sistem hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak berdasar secara konstitusional, karena secara sistematis, norma yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) masih sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Dan secara logis, syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut tidak melanggar hak-hak konstitusional, melainkan merupakan kebijakan legislasi yang sah dan rasional.

b. Interpretasi Futuristis

Interpretasi Futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipasi dengan menggunakan penjelasan ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap.¹³

¹² Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 15–25.

¹³ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisia* 15 (2023): 136–145.

Mahkamah dalam putusan ini dapat menggunakan interpretasi futuristik untuk menunjukkan bahwa meskipun saat ini Pasal 35 ayat (1) tidak melanggar konstitusi, ada kemungkinan bahwa norma tersebut akan memerlukan revisi di masa depan seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan kesetaraan yang terus berkembang.

Interpretasi futuristik dalam putusan Mahkamah Konstitusi harus memenuhi beberapa elemen kunci, yaitu memperhitungkan perubahan sosial, teknologi, hukum internasional, dan tren sosio-ekonomi, serta menjaga fleksibilitas dalam pelaksanaannya. Putusan harus mencerminkan prinsip keadilan yang berkembang, mempertimbangkan generasi mendatang, dan membuka ruang bagi inovasi hukum di masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum tetap relevan dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, banyak ditemukan penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis. Berikut penelitian yang relevan dengan penulis:

1. Reny Deskianti (2023), yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023”. Pada intinya menjelaskan terkait uji materil Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap UUD 1945. Metode Penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian Reny Deskianti adalah Penafsiran Futuristik.

Sedangkan pada penelitian penulis, Mahkamah Konstitusi menggunakan Metode Penafsiran Sistematis atau logis.¹⁴

2. Uli Parulian Sihombing, yang berjudul “Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Nomor 140/PUU VII/200”. Pada intinya menjelaskan Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 berfokus melakukan penafsiran makna “agama” di dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sementara Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 lebih berfokus melakukan penafsiran makna “agama” di dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945.¹⁵
3. Muhammad Zainal Arifin, yang berjudul Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pada intinya menjelaskan terkait penafsiran hukum oleh Mahkamah Konstitusi pada pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran dengan menambahkan norma baru terhadap norma yang diuji terkait syarat sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.¹⁶

¹⁴ Reny Deskianti, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023,” *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024): 1.

¹⁵ Uli Parulian Sihombing, “Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009,” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 677, <https://doi.org/10.31078/jk1641>.

¹⁶ Muhammad Zainal Arifin, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Skripsi Sarjana Hukum* (Pekalongan, Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024): 9.

4. Dina Ulliyana, yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, membahas tentang dampak putusan MK yang memperluas makna frasa “pekerjaan lain” dalam syarat pencalonan anggota DPD. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MK bertujuan menjaga esensi DPD sebagai representasi daerah yang bebas dari kepentingan partai politik dan terjadi perbedaan putusan antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang menimbulkan ketidakpastian hukum kebingungan bagi calon anggota DPD.¹⁷
5. Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto, yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu. Pada intinya menjelaskan perbedaan penafsiran terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 oleh KPU dan Bawaslu dalam konteks pencalonan kepala daerah, khususnya terkait makna “mantan terpidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU menafsirkan putusan MK secara letterlijk (harfiah), sedangkan Bawaslu menggunakan penafsiran gramatikal dengan membedakan makna “mantan narapidana” dan “mantan

¹⁷ Dina Ulliyana, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2 (2020): 1–9, <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/581%0Ahttp://urj.uinmalang.ac.id/index.php/albalad/article/download/581/446>.

terpidana”, sehingga menimbulkan perbedaan keputusan dalam penetapan calon.¹⁸

6. Tanto Lailam, yang berjudul Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pada intinya menjelaskan mengenai penafsiran hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dengan fokus pada aspek pertimbangan hakim dalam menafsirkan norma hukum serta implikasi dari putusan tersebut dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang digunakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi sangat menentukan arah putusan dan berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Selain itu, putusan MK tidak hanya bersifat final dan mengikat, tetapi juga memiliki konsekuensi luas terhadap sistem hukum dan praktik ketatanegaraan.¹⁹
7. M. Yusrizal Adi Syaputra, yang berjudul Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Pada intinya menjelaskan mengenai penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan fokus pada bagaimana hakim menafsirkan norma konstitusi dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi tidak hanya berorientasi pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, sehingga

¹⁸ Izzatul Mukarromah and Ayon Diniyanto, “Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu,” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 02 (2023): 221–242, <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>.

¹⁹ Tanto Lailam, “Pengujian Konstitusionalitas Undang- Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 01 (2014): 88–106.

putusan yang dihasilkan bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat.²⁰

Tabel 1.1
Tabel hasil penelitian, persamaan, dan perbedaan

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan dan Perbedaan
1	Reny Deskianti (2023), yang berjudul “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023”.	Persamaan pada skripsi ini yaitu terkait metode penafsiran hakim. Perbedaan penelitian oleh Reny Deskianti lebih berfokus membahas putusan terkait anggota DPRD yang berpindah partai politik untuk mencalonkan diri kembali pada Pemilu 2024. Kalau dalam penelitian ini mengkaji putusan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
2	Uli Parulian Sihombing, yang berjudul “Penafsiran atas Makna Agama di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-	Persamaan pada skripsi ini yaitu sama-sama mengkaji tentang metode Penafsiran hukum oleh Hakim Konstitusi. Perbedaannya penelitian oleh Uli Parulian Sihombing membahas mengenai penafsiran terhadap makna agama di dalam konstitusi.

²⁰ M. Yusrizal Adi Syaputra, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi,” *Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115–129.

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan dan Perbedaan
	XIV/2016 dan Nomor 140/PUU VII/200”.	Kalau dalam penelitian ini lebih ke metode penafsiran Hakim dan Akibat Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU.
3	Muhammad Zainal Arifin, yang berjudul Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.	Pada skripsi tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang Penafsiran hukum dan Akibat Hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya penelitian oleh Muhammad Zainal Arifin yaitu dalam metode Penafsiran yang digunakan yaitu Penafsiran sosiologis dan futuristis sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode Penafsiran sistematis atau logis dan futuristis.
4	Dina Ulliyana, yang berjudul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019	Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam pendekatan yang digunakan serta mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi sebagai objek utama analisis. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti implikasi atau akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaannya penelitian oleh Dina Ulliyana yaitu menitikberatkan pada implikasi

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan dan Perbedaan
		<p>putusan terhadap penyelenggaraan pemilu. Sedangkan penelitian ini fokus pada metode penafsiran hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan.</p>
5	<p>Izzatul Mukarromah, Ayon Diniyanto, yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dalam menganalisis permasalahan hukum. Perbedaannya penelitian oleh Izzatul, berfokus pada perbedaan penafsiran antara lembaga penyelenggara pemilu, yaitu KPU dan Bawaslu, sedangkan penelitian ini lebih menekankan analisis teoritis terhadap metode penafsiran hukum dan akibatnya.</p>
6	<p>Tanto Lailam, yang berjudul Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menyoroti pentingnya metode penafsiran hakim dalam menentukan makna norma hukum serta akibat hukum dari putusan MK dalam praktik. Perbedaannya terletak pada fokus kajian dan objek penelitian. Penelitian Tanto lebih berfokus</p>

No	Nama Peneliti, Judul	Persamaan dan Perbedaan
		<p>pada analisis umum mengenai penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum secara luas, tanpa terbatas pada satu putusan tertentu. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik mengkaji Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 di bidang ketenagakerjaan.</p>
7	<p>M. Yusrizal Adi Syaputra, yang berjudul Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi</p>	<p>Penelitian tersebut memiliki persamaan yaitu menyoroti peran penting hakim dalam menafsirkan norma hukum serta dari putusan yang dihasilkan. Perbedaannya terletak pada sudut pandang analisis yang digunakan. Perbedaan penelitian Yusrizal, lebih menitikberatkan pada dimensi filosofis dan prinsipil dalam penafsiran hakim. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada analisis teknis terhadap metode penafsiran yang digunakan hakim.</p>

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum.²¹ Penelitian hukum normatif yang nama lainnya penelitian doktrinal atau disebut juga penelitian kepastasaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²² Dengan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan penulis teliti. Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Objek kajiannya yaitu

²¹ Zulfadli Barus, "Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–318.

²² Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Catatan ke-13 (Jakarta: KENCANA, 2017): 29.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²³ Pendekatan konseptual yang digunakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 berfokus pada interpretasi norma-norma yang berkaitan dengan hak-hak dasar dalam ketenagakerjaan, khususnya mengenai diskriminasi dalam persyaratan kerja. Putusan ini meninjau ulang syarat-syarat ketenagakerjaan yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dinilai berpotensi diskriminatif, terutama terkait pengalaman kerja dan batas usia.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan, dalam penelitian ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35/PUU-XXII/2024. Kasus tersebut bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan dalam eksplanasi hukum.²⁴

²³ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 322.

²⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III (Malang: Bayumedia Publishing, 2007): 322.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti. Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESR).
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR).
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Naskah Akademik yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - 2) Literature hukum baik buku maupun jurnal penelitian sesuai dengan penelitian penulis.
 - 3) Pendapat dari para ahli yang kompeten.
- c. Bahan Hukum Tersier

Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus Hukum.
- 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini atau dalam pengumpulan bahan hukum menggunakan langkah dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi kategorisasi. Inventarisasi dengan Mengumpulkan literasi yang relevan. Kemudian Sistematisasi dengan setelah semua bahan dikumpulkan, bahan hukum harus diatur secara runtut atau teratur. Kemudian langkah klasifikasi atau kategorisasi yaitu Penggolongan bahan hukum yang sesuai guna menghasilkan penelitian yang objektif serta akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif analisis. Penulis menggambarkan struktur putusan melalui logika dan penalaran hukum, serta menggunakan teknik penafsiran. Kesimpulan ditarik menggunakan metode deduktif, yaitu pendekatan berpikir yang dimulai dari fakta yang

ada, kemudian disimpulkan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi.²⁵

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten tentang pembahasan judul di atas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisi landasan teori yang memuat teori dan konsep yaitu terkait teori penafsiran hukum.

BAB III berisi hasil penelitian tentang rumusan masalah 1 analisis Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.

BAB IV berisi pembahasan Penelitian tentang rumusan masalah 2 akibat hukum terhadap Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.

BAB V berisi penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini

²⁵ Reny Deskianti, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023," *Skripsi Sarjana Hukum*, (Pekalongan Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024): 16.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Penafsiran Hukum

1. Definisi Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang gamblang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peraturan hukum terhadap peristiwa tertentu yang konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁶ Masyhur Effendi berpendapat bahwa penafsiran hukum adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam Undang-Undang yang belum atau tidak jelas.²⁷ Secara yuridis maupun filosofis, hakim Indonesia mempunyai kewajiban atau hak untuk melakukan penafsiran hukum atau penemuan hukum agar putusan yang diambilnya dapat sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu yang menjadi dasar sekaligus rambu rambu bagi hakim dalam

²⁶ Askarial, "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum," *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 15–25.

²⁷ H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–145.

menerapkan kebebasannya dalam menemukan dan menciptakan hukum.

Pada konteks ilmu hukum dan konstitusi, interpretasi atau penafsiran adalah metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Penemuan hukum ihwalnya adalah berkenaan dengan hal mengkonkretisasikan produk pembentukan hukum. Penemuan hukum adalah proses kegiatan pengambilan keputusan yuridik konkret yang secara langsung menimbulkan akibat hukum bagi suatu situasi individual (putusan-putusan hakim, ketetapan, pembuatan akta oleh notaris dan sebagainya). Dalam arti tertentu menurut Meuwissen, penemuan hukum adalah pencerminan pembentukan hukum.²⁸

Ada 2 (dua) teori penemuan hukum, yaitu : (1) penemuan hukum heteronom; dan (2) penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terikat pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif, atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang.

Penemuan hukum otonom artinya menunjuk pada kontribusi pemikiran hakim. Hakim dapat memberikan masukan atau kontribusi melalui metode-metode interpretasi yang sesuai dengan model penemuan hukum

²⁸ Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, "*Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*", (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2010): 53-55.

legistik atau melalui metode-metode interpretasi yang baru seperti metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal di mana hakim menetapkan apa tujuan, rentang jangkauan atau fungsi dari suatu kaidah hukum, kepentingan-kepentingan apa yang hendak dilindungi oleh kaidah hukum itu, dan apakah kepentingan tersebut benar terlindungi apabila kaidah hukum itu diterapkan ke dalam suatu kasus konkret dalam konteks kemasyarakatan yang aktual. Metode interpretasi teleologikal dan evolutif-dinamikal ini juga memberikan kepada hakim alternatif kemungkinan untuk menelaah apakah makna yang pada suatu saat secara umum selalu diberikan pada suatu kaidah hukum tertentu masih sesuai dengan perkembangan aktual masyarakat. Penemuan hukum (*rechtsvinding*) Merujuk pada proses di mana norma-norma hukum diterapkan, diinterpretasikan, atau bahkan diciptakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang spesifik. Dalam konteks ini, penemuan hukum bukan hanya sekadar penerapan aturan yang ada, tetapi merupakan sebuah proses dinamis yang menuntut pemahaman mendalam dan penyesuaian terhadap perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat. Sebagai contoh, Sudikno Mertokusumo dalam karyanya yang berjudul Penemuan Hukum menyebutkan bahwa penemuan hukum adalah "*proses pembentukan hukum oleh hakim atau pejabat hukum lain melalui interpretasi terhadap peraturan hukum yang ada untuk diterapkan dalam kasus konkret*".²⁹

²⁹ Asep Sapsudin, *Penemuan Hukum* (Sumedang: Yayasan Al-Ma'aarij Darmaraja, 2025): 5.

Tindakan penafsiran sebetulnya adalah untuk menciptakan keterhubungan atau koneksi, mengajukan lagi pertanyaan mengenai kesatuan dan harmoni, antara tanda dan makna, antara teks dan yang dimaksudkan teks. Dalam penafsiran hukum, hal ini berarti mencari tahu apa isi dari "*signed*" atau menemukan isi makna yang sebenarnya dalam teks hukum melalui "*sign*" atau melalui perumusan yang diungkapkan dalam aturan-aturan hukum.³⁰ Jika suatu Undang-Undang mengandung ketentuan-ketentuan yang memerlukan tambahan atau penjelasan lebih lanjut, maka pembuat hukum, hakim, maupun ahli hukum perlu memberikan interpretasi untuk memahami makna yang sebenarnya dari ketentuan tersebut, agar sesuai dengan maksud pembentuk Undang-Undang. Penafsiran hukum ini dilakukan, antara lain, sebagai upaya untuk membentuk aturan baru atau menemukan hukum baru (*Rechtsvinding*).

2. Sumber- Sumber Penafsirann Hukum

Menurut A. Masyhur Effendi sumber-sumber penafsiran hukum itu adalah:

- a. Pembentuk undang-undang, dengan cara mencantumkannya pada undang-undang itu sendiri. Penafsiran hukum oleh pembentuk undang-undang ini disebut dengan penafsiran otentik. Sifat dari penafsiran otentik ini mengikat umum.
- b. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum. Penafsiran dari para sarjana ini disebut dengan penafsiran Ilmiah atau *doctrinaire* yang biasanya dicantumkan dalam

³⁰ Diah Imaningrum Susanti, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*, Cetakan 1 (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019): 6.

berbagai literature, oleh karena itu penafsiran ilmiah hanya mempunyai nilai teoritik saja karenanya hakim tidak terikat oleh penafsiran ini.

- c. Hakim, biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim sebagai hasil sidang di Pengadilan. Penafsiran hukum oleh hakim ini hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.³¹

3. Macam-macam Metode Penafsiran Hukum

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo terdapat enam metode penafsiran hukum yang umumnya digunakan oleh hakim. Keenam metode tersebut meliputi: penafsiran gramatikal atau bahasa, penafsiran teleologis atau sosiologis, penafsiran sistematis atau logis, penafsiran historis, penafsiran komparatif atau perbandingan, dan penafsiran futuristis.

a. Interpretasi Gramatikal atau Bahasa

Interpretasi gramatikal atau bahasa adalah metode penafsiran yang berfokus pada peran bahasa dalam memberikan arti pada suatu objek. Metode ini sering disebut sebagai metode penafsiran objektif, yang merupakan pendekatan paling sederhana dalam interpretasi. Dengan metode ini, arti ditentukan melalui analisis bahasa, susunan kata, atau bunyi dari kata-kata tersebut.

b. Interpretasi Teleologis atau Sosiologis

Interpretasi teleologis atau sosiologis merupakan metode penafsiran hukum yang menetapkan makna suatu undang-undang berdasarkan tujuan sosialnya. Melalui metode ini,

³¹ Cecep Cahya Supena, "Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum," *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–435, <https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

undang-undang yang masih berlaku namun sudah dianggap usang diterapkan untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan masa kini, terlepas dari apakah hak tersebut diakui saat undang-undang tersebut disahkan. Dengan kata lain, aturan hukum lama yang masih berlaku disesuaikan atau diperbarui agar relevan dengan kondisi terkini.

c. Interpretasi Sistematis atau Logis

Interpretasi sistematis atau logis adalah metode penafsiran hukum yang melihat undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum dengan mengaitkannya pada undang-undang lain. Penafsiran ini dilakukan karena setiap undang-undang pada dasarnya saling berhubungan dengan peraturan lain dan tidak berdiri sendiri.

d. Interpretasi Historis

Interpretasi historis adalah metode penafsiran hukum yang mencari makna dari suatu peraturan perundang-undangan melalui penelaahan sejarah pembentukannya. Terdapat dua jenis interpretasi historis, yaitu berdasarkan sejarah undang-undang dan berdasarkan sejarah hukum. Interpretasi yang mengacu pada sejarah undang-undang ini juga dikenal sebagai interpretasi subjektif.

e. Interpretasi Komparatif atau Perbandingan

Interpretasi komparatif atau perbandingan adalah metode penafsiran yang melibatkan perbandingan antara beberapa aturan hukum. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk membantu hakim memperoleh kejelasan mengenai makna suatu ketentuan undang-undang.

f. Interpretasi Futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode penafsiran hukum yang bersifat antisipatif, di mana ketentuan undang-undang yang belum berlaku atau belum berkekuatan hukum tetap dijelaskan sebagai persiapan menghadapi kebutuhan di masa depan. Menurut Safaat, metode interpretasi ini lebih mengarah pada *ius constituendum* (hukum yang dicita-citakan) daripada *ius constitutum* (hukum yang berlaku saat ini).³²

4. Metode yang digunakan dan Metode yang seharusnya digunakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan 2 metode penafsiran hukum saja yaitu yang pertama penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran (*interpretasi*) sistematis atau logis dan yang kedua penafsiran yang seharusnya digunakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran (*interpretasi*) futuristis. Penjelasan kedua penafsiran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penafsiran (*Interpretasi*) Sistematis atau Logis

Interpretasi sistematis atau logis merupakan metode yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024. Penafsiran dalam metode ini, dilakukan dengan cara menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum atau dengan undang-undang yang menafsirkan undang-

³² H.A. Lawali Hasibuan and Alvin Hamzah Nst, “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki,” *Jurnal Legisia* 15 (2023): 136–145.

undang sebagai bagian lain, sehingga dalam hal ini tentu saja tidak boleh menyimpang dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain sistem perundang-undangan. Dengan demikian dapat dipahami hubungan antara keseluruhan peraturan tidak bisa ditentukan terhadap satu sama lain, melainkan harus berdasarkan tujuan bersama atau asas-asas yang berdasarkan pada peraturan.³³

Melalui interpretasi sistematis, hasil interpretasi akan menghasilkan pemahaman yang koheren, logis, dan konsisten dengan keseluruhan sistem hukum. Mahkamah Konstitusi tidak hanya melihat isi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara terpisah, melainkan menempatkannya dalam kerangka hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh, serta prinsip-prinsip hukum nasional yang berlaku, termasuk UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, hasil interpretasi yang dilakukan akan melahirkan pemahaman hukum yang kohoren (terpadu), logis, dan konsisten dengan keseluruhan sistem hukum Indonesia.

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak berdasar secara konstitusional, karena secara sistematis, norma yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) masih sesuai dengan kerangka

³³ Nur Fadillah, "Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91 / PUU- XVIII / 2020 Terkait Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 726–744.

hukum yang berlaku di Indonesia. Dan secara logis, syarat-syarat yang diatur dalam pasal tersebut tidak melanggar hak-hak konstitusional, melainkan merupakan kebijakan legislasi yang sah dan rasional. Dengan demikian, metode penafsiran sistematis yang digunakan Mahkamah dalam perkara ini bertujuan untuk menjaga keterpaduan dan harmonisasi antara norma yang diuji dengan keseluruhan sistem hukum nasional, serta menegaskan bahwa kebijakan legislatif yang diambil oleh pembentuk undang-undang tetap berada dalam batas-batas konstitusional.

1) Indikator yang harus ada dalam Interpretasi sistematis atau logis

Pada penafsiran putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 terkait diskriminasi dalam syarat ketenagakerjaan, indikator yang harus diperhatikan dalam interpretasi sistematis atau logis adalah:

a) Koherensi dengan Peraturan Perundang-undangan yang Lain

Penafsiran hukum secara sistematis merupakan metode yang menekankan pentingnya melihat suatu norma hukum dalam konteks keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Dalam kerangka ini, penafsiran terhadap suatu pasal atau ayat tidak boleh dilakukan secara terpisah, melainkan harus mempertimbangkan keterkaitannya dengan ketentuan lain dalam undang-undang yang sama maupun dengan undang-undang lain yang relevan. Tujuannya adalah untuk mencegah konflik antar norma serta menjaga keselarasan

dalam sistem hukum nasional. Koherensi antar norma ini mencerminkan asas *lex superior derogat legi inferiori dan lex specialis derogat legi generali*, di mana norma hukum yang lebih tinggi atau lebih khusus menjadi acuan dalam menafsirkan norma yang lebih rendah atau umum. Sistem hukum memiliki struktur bertingkat yang saling terkait, sehingga inkonsistensi dalam penafsiran dapat merusak tatanan tersebut. Penafsiran yang tidak memperhatikan norma lain berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu efektivitas penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya, seperti Putusan No. 27/PUU-V/2007, menegaskan bahwa penafsiran norma harus dilakukan dengan mempertimbangkan norma-norma lain yang relevan secara sistemik.

b) Harmoni dengan Norma Konstitusi

Setiap penafsiran hukum harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Maka seluruh norma hukum yang ditafsirkan harus tunduk dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam konteks ketenagakerjaan, hal ini mencakup penghormatan terhadap hak untuk bekerja Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, persamaan di hadapan hukum Pasal 28D ayat (1), dan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi Pasal 28I ayat (2). Oleh karena itu, setiap bentuk

penafsiran terhadap ketentuan hukum ketenagakerjaan harus menjamin bahwa tidak ada golongan tertentu seperti penyandang disabilitas atau kelompok rentan lain yang dikecualikan secara sewenang-wenang dalam memperoleh akses pekerjaan

c) Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Penafsiran sistematis tidak hanya menuntut konsistensi antar norma hukum, tetapi juga harus memperhatikan struktur hierarkis dalam sistem perundang-undangan nasional. Dalam hal ini, setiap norma hukum memiliki tingkatan atau derajat yang berbeda, sehingga norma yang berada di tingkat lebih rendah wajib tunduk dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari *asas lex superior derogat legi inferiori*, yaitu hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah apabila terjadi pertentangan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap suatu norma harus dilakukan dengan memastikan bahwa makna yang dihasilkan tidak melanggar prinsip hierarki hukum tersebut.

Dasar hukum mengenai hierarki peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 7 yang menyusun tingkatan norma dari Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 hingga Peraturan Desa atau yang setingkat.

d) Keselarasan dengan Prinsip Hukum Internasional

Penafsiran hukum yang sistematis tidak dapat dilepaskan dari konteks global, khususnya ketika norma yang ditafsirkan berkaitan dengan hak asasi manusia atau isu-isu yang telah menjadi komitmen internasional Indonesia. Dalam hal ini, prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional menegaskan bahwa negara terikat untuk melaksanakan perjanjian internasional yang telah diratifikasi secara konsisten dengan itikad baik. *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional.³⁴

Konstitusi Indonesia sendiri, melalui Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama berdasarkan prinsip universalitas hak asasi manusia. Keselarasan ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap norma-norma internasional dan menjadi instrumen penting dalam menjamin keadilan universal, mencegah diskriminasi, dan membangun legitimasi

³⁴ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 155, <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.

hukum nasional dalam pergaulan hukum internasional.

b. Penafsiran (Interpretasi) Futuristis

Interpretasi futuristis adalah metode Penafsiran hukum yang dilakukan dengan mengacu kepada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di masa yang akan datang.³⁵ Mahkamah dalam putusan ini dapat menggunakan interpretasi futuristis untuk menunjukkan bahwa meskipun saat ini Pasal 35 ayat (1) tidak melanggar konstitusi, ada kemungkinan bahwa norma tersebut akan memerlukan revisi di masa depan seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan kesetaraan yang terus berkembang. Mahkamah sebaiknya menekankan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam penerapan norma hukum, agar tidak menjadi hambatan di masa depan. Putusan yang menolak permohonan pemohon dapat tetap memberikan ruang untuk interpretasi yang lebih progresif di masa mendatang, dengan membuka kemungkinan adanya penyesuaian hukum sesuai dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.

Melalui pendekatan penafsiran futuristis, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menilai konstitusionalitas norma berdasarkan kondisi saat ini, tetapi juga mempertimbangkan dinamika hukum dan masyarakat di masa depan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa norma hukum yang berlaku tidak menjadi statis dan tertinggal dari kemajuan zaman.

³⁵ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–122, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462>.

Dalam konteks Pasal 35 ayat (1), meskipun norma tersebut dinilai masih konstitusional saat ini, Mahkamah dapat memberikan isyarat bahwa revisi atau penyempurnaan norma dimungkinkan apabila terdapat perubahan signifikan dalam struktur sosial, teknologi, dan nilai-nilai keadilan. Penafsiran ini juga mencerminkan peran Mahkamah sebagai penjaga konstitusi yang adaptif, yang tidak hanya menjaga kepastian hukum tetapi juga mendorong pembaruan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. Dengan demikian, interpretasi futuristis berfungsi sebagai jembatan antara kepastian hukum saat ini dan kebutuhan hukum di masa depan.

Selain mempertimbangkan dinamika nasional, pendekatan penafsiran futuristis juga dapat memperkuat relevansi norma hukum dengan standar hak asasi manusia internasional. Salah satu hak dasar yang diakui secara universal adalah hak atas pekerjaan yang adil dan tidak diskriminatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Pasal 6 menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh kesempatan kerja, sedangkan Pasal 7 menekankan pada kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, termasuk perlakuan yang sama dan tanpa diskriminasi.

ILO Convention No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan, menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa diskriminasi mencakup *"setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kebangsaan atau asal-usul yang berakibat meniadakan atau mengurangi persamaan kesempatan atau perlakuan dalam pekerjaan atau jabatan."* dan Pasal 1 ayat (2) berbunyi *"Setiap perbedaan, pengecualian, atau pengutamaan mengenai pekerjaan tertentu yang didasarkan pada persyaratan khas dari pekerjaan itu, tidak dianggap sebagai diskriminasi."*

Berdasarkan dengan memperhatikan instrumen-instrumen HAM internasional tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui penafsiran futuristis dapat memberikan peringatan dini kepada pembentuk undang-undang bahwa norma dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan harus senantiasa dikaji ulang untuk menjamin bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengandung muatan diskriminatif yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Meskipun saat ini norma tersebut belum dianggap melanggar konstitusi, Mahkamah perlu membuka ruang untuk kemungkinan perubahan di masa depan demi

menjamin penghormatan terhadap hak atas pekerjaan yang adil, setara, dan bebas diskriminasi, sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia.

1) Indikator yang harus ada dalam Interpretasi futuristis

Beberapa indikator yang harus diperhatikan dalam interpretasi futuristis adalah:

a) Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Penafsiran hukum yang futuristis memerlukan pendekatan yang tidak hanya terbatas pada hukum yang berlaku saat ini, tetapi juga memperhitungkan perkembangan dan dinamika sosial-politik yang dapat mempengaruhi pembentukan atau perubahan peraturan perundang-undangan di masa depan. Hal ini sejalan dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Mahatma Gandhi dan Satjipto Rahardjo, yang menekankan pentingnya hukum untuk selalu berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat dan zaman. Hukum bukanlah entitas statis yang kaku, melainkan sistem yang dinamis, adaptif, dan harus responsif terhadap perubahan zaman demi kepentingan manusia.³⁶ Dalam konteks ini, undang-undang harus dilihat tidak hanya sebagai norma yang mengatur tindakan di masa kini, tetapi sebagai perangkat yang dapat mengantisipasi kebutuhan yang akan datang. kemanusiaan. Sehingga, setiap ada masalah

³⁶ Ahmad Faisal, "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo," *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 3014–3028.

dalam dan dengan hukum, hukum-lah yang perlu ditinjau ulang dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Pola hubungan yang demikian menunjukkan hukum bukanlah institusi yang steril dan esoterik, melainkan bagian saja dari kemanusiaan.³⁷

Perubahan peraturan perundang-undangan dalam kerangka penafsiran futuristis harus didasarkan pada prinsip paradigma hukum progresif. Hukum responsif sebagian besar tertanam dalam nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat serta tertanam dalam rasa keadilan masyarakat pada suatu wilayah, dan menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan solusi bagi tantangan yang mungkin timbul di masa depan.³⁸

Penafsiran hukum tidak hanya terbatas pada interpretasi teks normatif semata, tetapi harus dapat mempertimbangkan potensi perubahan dalam struktur hukum itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menginterpretasikan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, peran Mahkamah Konstitusi sangat signifikan, mengingat putusannya tidak hanya mengatur

³⁷ M. Zulfa Aulia, "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 159–185, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

³⁸ Sastiono Kesek, "Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 14 No. 3 Tahun 2014* 14, no. 3 (2014): 129–134.

penafsiran norma, tetapi juga dapat menjadi landasan perubahan hukum. Sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah memiliki kewenangan untuk memberikan interpretasi yang dapat membuka peluang bagi revisi atau bahkan penghapusan norma yang dianggap sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman.

b) Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi yang Berkembang

Pertimbangan mengenai tren global dan kebutuhan nasional dalam menanggulangi diskriminasi di tempat kerja, yang dapat menjadi dasar untuk menafsirkan perlunya perbaikan hukum agar sesuai dengan prinsip kesetaraan di masa mendatang. Pertimbangan mengenai tren global dan kebutuhan nasional dalam menanggulangi diskriminasi di tempat kerja menjadi sangat relevan dalam konteks pembaruan hukum ketenagakerjaan. Di tingkat internasional, berbagai instrumen seperti International Labour Organization (ILO) Convention No. 111 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan menekankan pentingnya prinsip non-diskriminasi sebagai dasar hubungan kerja yang adil. Sementara itu, di dalam negeri, dinamika sosial yang semakin plural dan tuntutan masyarakat akan keadilan sosial mendorong perlunya penyesuaian regulasi. Paradigma hubungan industrial telah berubah di seluruh dunia, terutama dengan deklarasi ILO Juni 1998, yang menyatakan

bahwa semua negara harus meratifikasi dan melaksanakan delapan konvensi ILO yang melindungi hak asasi manusia. termasuk hak-hak dasar pekerja pekerja. Di satu pihak, hal ini menumbuhkan keinginan untuk membentuk serikat pekerja, yang responsif terhadap isu diskriminasi, baik melebihi kemauan pimpinan serikat itu sendiri dan kemauan pengusaha untuk bekerja dengan serikat yang bersifat langsung maupun tidak langsung majemuk.³⁹ Oleh karena itu, penafsiran terhadap peraturan yang ada, termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi, harus mempertimbangkan arah perkembangan ini guna mendorong pembentukan norma hukum yang lebih inklusif dan selaras dengan prinsip kesetaraan serta perlindungan hak asasi manusia di masa depan.

c) Responsif terhadap Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat di Masa Depan

Melihat bagaimana penerapan hukum harus bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang berubah, termasuk dalam hal kesejahteraan pekerja, keseimbangan kerja, dan perlindungan hak-hak dasar dalam hubungan ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan harus ditafsirkan secara progresif, dengan mempertimbangkan dinamika dunia kerja

³⁹ Allysa Maharani Suryaningtias Ricky Saputra, “Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO – International Labor Organization) Untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 Dan Diskriminasi Atas Dasar Diskriminasi,” *Jurnal Thengkyang*, no. 1 (2024): 30–45.

modern yang menuntut fleksibilitas tanpa mengorbankan hak-hak buruh. Penyesuaian terhadap bentuk hubungan kerja baru, seperti kerja jarak jauh atau sistem kontrak fleksibel, perlu tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan sosial.

d) **Fleksibilitas dalam Penerapan Norma Hukum**

Evaluasi mengenai pentingnya penerapan hukum yang fleksibel dan adaptif, sehingga norma tidak menjadi hambatan dalam menghadapi situasi masa depan yang terus berubah. Evaluasi mengenai pentingnya penerapan hukum yang fleksibel dan adaptif bertujuan untuk memastikan bahwa norma hukum tidak menjadi hambatan dalam menghadapi perkembangan zaman. Dalam konteks penafsiran sistematis, fleksibilitas diperlukan agar hukum mampu menjawab kebutuhan sosial yang dinamis tanpa kehilangan kepastian dan legitimasi. Penafsiran harus tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku, menjaga kesinambungan nilai-nilai dasar hukum, namun tetap memberi ruang adaptasi terhadap perubahan struktur sosial, ekonomi, politik, dan teknologi, sehingga hukum tetap fungsional dan responsif terhadap tantangan masa depan.

B. Pentingnya Teori Penafsiran Hukum

Penafsiran hukum selalu diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membangun hukum. Penemuan hukum adalah kegiatan yang memperjelas

ketentuan hukum tertulis yang sudah ada agar dapat diterapkan pada aspek kehidupan tertentu. Sementara itu, pembentukan hukum bertujuan untuk menyusun atau membangun ketentuan hukum bagi aspek kehidupan yang belum diatur. Penafsiran hukum idealnya disertai dengan penalaran menggunakan argumentasi hukum yang rasional, sehingga dapat mendukung tegaknya kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran. Penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah proses yang memberikan alasan dan penjelasan logis atas hasil penafsiran, sehingga dapat dipahami secara logika dan diterima. Hasil dari penafsiran dan penalaran hukum ini kemudian disampaikan dengan argumentasi yang rasional untuk menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran.

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Bila kita akan melakukan penafsiran hukum maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (intensi) dari penyusunnya. Penafsiran hukum merupakan kegiatan yang sering dilakukan oleh kalangan yuris. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Patterson yang menyatakan bahwa: *“Interpretation is a familiar feature of law and legal practice. For some legal theorists, interpretation is a central even foundational aspect of law”*.⁴⁰

⁴⁰ Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

Melalui interpretasi hukum, jika kita ingin memahami satu hukum saja, kita harus memahami banyak tentang sistem hukum secara keseluruhan. Belum lagi jika beberapa aturan hukum menjadi tidak pasti dan interpretasi hukum menjadi objektif. Emanuela Carbonara dan Fransesco Parisi dalam tulisannya “*The Paradox Of Legal Harmonization*” menyatakan harmonisasi hukum dari berbagai peraturan yang berkonflik justru menimbulkan disharmoni. Hal ini merupakan alasan lain mengapa interpretasi justru dibutuhkan bukan hanya harmonisasi hukum. Problem ini selanjutnya diperparah oleh fakta bahwa karena sudah biasanya aturan hukum itu kabur, tidak selalu dapat diketahui jika kaidah-kaidah tersebut benar-benar berkonflik satu sama lain. Hal ini mencegah kita untuk mencabut kaidah yang berpotensi berkonflik, sehingga menciptakan suatu sumber indeterminasi yang terus menerus. Saling ketergantungan diantara hukum membuat penulis seperti Hans Kelsen mengatakan bahwa untuk memahami suatu kaidah hukum Tunggal, orang harus mulai konstitusi, menguraikan sejumlah kaidah substantif dan kaidah prosedural lain kemudian menguraikan kaidah.⁴¹

C. Peran Penafsiran Hukum dalam Praktik Peradilan di Indonesia

Peran Penafsiran (interpretasi) hukum dalam praktik peradilan di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

⁴¹ Rajali Batubara, “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia,” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92, <https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini menyiratkan bahwa hakim, sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, wajib memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Terlepas dari jelas atau tidaknya peraturan yang mengatur perkara tersebut, hakim tetap diharuskan untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian, dalam setiap perkara yang disidangkan, hakim tetap akan melakukan penafsiran guna mewujudkan tujuan kekuasaan kehakiman di Indonesia, yaitu penegakan hukum dan keadilan.

Penafsiran hukum selalu diperlukan dalam penerapan hukum tertulis untuk menemukan dan membentuk ketentuan hukum. Proses penemuan hukum adalah upaya memperjelas aturan-aturan hukum tertulis yang sudah ada agar dapat diterapkan pada aspek kehidupan tertentu. Sedangkan pembentukan hukum bertujuan untuk merancang atau membangun aturan baru bagi aspek kehidupan yang belum diatur. Penafsiran hukum perlu disertai dengan penalaran hukum, yaitu proses memberikan alasan dan penjelasan hukum agar hasil penafsiran tersebut logis dan mudah dipahami. Hasil dari penafsiran dan penalaran hukum tersebut harus disampaikan dengan argumentasi hukum yang rasional, sehingga dapat menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran. Penafsiran, penalaran, dan argumentasi hukum akan menjadi proses yang rasional jika selalu menghasilkan penerapan hukum yang demokratis.⁴²

⁴² Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," Jurnal *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–122, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462>.

BAB III
PENAFSIRAN HAKIM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024

1. *Legal Standing*

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, Mahkamah mengakui kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon, yaitu Leonardo Olefins Hamonangan, seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai karyawan swasta. Pemohon merasa dirugikan secara konstitusional oleh Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menurutnya membuka peluang diskriminasi dalam syarat rekrutmen kerja. Norma tersebut dianggap memberikan keleluasaan kepada pemberi kerja untuk menetapkan syarat seperti batas usia, pengalaman kerja, dan pendidikan tertentu yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan pekerjaan, sehingga menghambat hak Pemohon untuk mendapatkan kesempatan kerja yang setara. Pemohon berpendapat bahwa ketentuan ini bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja serta mendapatkan perlakuan yang adil dan layak.

Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (sebagaimana telah diubah). Pemohon mampu menunjukkan kerugian konstitusional yang nyata dan spesifik akibat norma yang diuji, yang berpotensi

melanggar prinsip nondiskriminasi. Mahkamah Konstitusi juga menemukan adanya hubungan sebab-akibat (causal link) antara norma Pasal 35 ayat (1) dan kerugian yang dialami Pemohon, karena norma tersebut memungkinkan pemberi kerja menerapkan syarat rekrutmen yang dapat berujung diskriminasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hak Pemohon untuk bekerja dan mendapatkan perlakuan yang adil dan layak merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Meskipun demikian, permohonan Pemohon ditolak oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan substansi. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak bertentangan dengan konstitusi karena norma tersebut harus dipahami dalam kerangka hukum yang lebih luas, termasuk Pasal 5 dan Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menjamin prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa tidak semua perbedaan perlakuan dalam rekrutmen kerja dapat dianggap diskriminatif, terutama jika perbedaan tersebut didasarkan pada alasan obyektif dan relevan. Dengan demikian, meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui kedudukan hukum Pemohon, norma yang diuji tetap dinyatakan konstitusional sepanjang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.⁴³

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi, di samping Mahkamah Agung, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan

⁴³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024", (Jakarta: 2024)."

kehidupan sosial masyarakat. Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menyelesaikan dan melaksanakan kewenangan serta tanggung jawabnya, tetapi juga berfungsi sebagai institusi yang mampu mengubah cara berpikir dan berperilaku masyarakat maupun penyelenggara negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menuju arah yang lebih baik. Menurut Jimly Asshiddiqie, kehadiran Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia dari sistem supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi berperan mengawal konstitusi melalui *judicial review*, memperkuat prinsip negara hukum dan demokrasi, serta menegakkan mekanisme *check and balances* antarlembaga negara.⁴⁴ Keberadaan Mahkamah Konstitusi banyak dipakai terutama di Negara-negara yang sedang mengalami perubahan dari sistem pemerintahan yang otoritarian menjadi negara yang sistem pemerintahannya demokratis, dan ditempatkan sebagai elemen penting dalam sistem pemerintahan negara Konstitusional modern.

Mahkamah Konstitusi berdiri atas dasar asumsi adanya supremasi konstitusi yang menjadi hukum tertinggi yang mendasari atau melandasi kegiatan negara serta sebagai parameter untuk mencegah negara bertindak secara tidak Konstitusional. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Fungsi Mahkamah Konstitusi dapat ditelusuri dan dilatar belakangi pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan

⁴⁴ Liky Faizal, "Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Judicial Review," *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 2017, 10–26, <https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/105>.

dalam peradilan Mahkamah Konstitusi adalah Konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, anantara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.⁴⁵

Merujuk Pasal 24C ayat 1 UUD NKRI Tahun 1945 yang ditekan kembali dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a sampai dengan d Undang-Undang No. 24 Tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Mahkamah Konstitusi menegaskan kewenangannya berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah menyatakan bahwa dirinya berwenang untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945.
- b. Mengadili perselisihan kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. Memutus pembubaran partai politik, dan

⁴⁵ Abu Nawas, "The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors Judicial Power," *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157–168, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.

d. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejak amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Keempat, terjadi peralihan kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat. Sistem ketatanegaraan yang diatur oleh konstitusi suatu negara dan tatanan politik yang demokratis, serta sistem pemisahan kekuasaan negara, tidak terlepas dari adanya asas dan pelaksanaan kekuasaan untuk mengendalikan atau meninjau peraturan perundang-undangan (judicial review).

Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi menerapkan asas *checks and balance* yang memberikan tempat seluruh lembaga negara sejajar, serta menjamin keseimbangan penyelenggaraan negara. Pada sejarah perkembangannya, marak terjadi perubahan dalam penegakan hukum di Indonesia, termasuk pada aspek kekuasaan kehakiman.⁴⁶

⁴⁶ Suci Wulandari dkk “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia,” Sosio Yustisia : Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial 3, no. 2 (2023): 200-222.

3. Objek Permohonan

Objek permohonan dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan: "*Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.*"

Pasal ini menjadi perhatian karena memberikan kebebasan yang luas kepada pemberi kerja untuk menetapkan persyaratan dalam proses perekrutan tenaga kerja. Kebebasan ini, meskipun mendukung efisiensi operasional perusahaan, dinilai oleh Pemohon telah memunculkan dampak negatif yang signifikan terhadap pencari kerja, khususnya dalam bentuk persyaratan diskriminatif seperti batasan usia maksimal, pengalaman kerja minimal, dan tingkat pendidikan tertentu.

Pasal tersebut telah digunakan secara luas oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia sebagai dasar hukum untuk menyusun kriteria perekrutan tanpa memperhatikan prinsip keadilan. Akibatnya, persyaratan yang diajukan sering kali bersifat eksklusif dan tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan, seperti mencantumkan pengalaman kerja untuk posisi yang semestinya dapat diisi oleh pekerja pemula (*fresh graduate*) atau menetapkan batasan usia untuk pekerjaan administratif yang seharusnya dapat diakses oleh semua usia produktif. Fenomena ini, sebagaimana diuraikan dalam permohonan, tidak hanya menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi pencari kerja, tetapi juga memperburuk angka pengangguran, khususnya bagi

kelompok usia tertentu dan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Pemohon mendasarkan gugatan ini pada Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan perlakuan dan imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pemohon menilai bahwa kebijakan diskriminatif yang muncul akibat penerapan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bertentangan dengan semangat konstitusi untuk menjamin hak-hak dasar warga negara secara setara tanpa perlakuan diskriminasi. Selain itu, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang secara tegas mengimbau perusahaan untuk tidak melakukan diskriminasi dalam hubungan kerja, dinilai tidak efektif karena hanya bersifat imbauan tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan atau sanksi yang tegas.

Sebagai akibat dari penerapan pasal ini, sejumlah masalah sistemik dalam dunia kerja di Indonesia menjadi semakin kentara. Misalnya, kebijakan perekrutan berbasis diskriminasi usia telah menyulitkan pekerja yang berusia lebih tua, khususnya mereka yang berusia di atas 45 tahun, untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, meskipun mereka memiliki pengalaman dan kompetensi yang memadai. Hal ini sesuai dengan laporan organisasi internasional seperti International Labour Organization (ILO) yang menyatakan bahwa diskriminasi berbasis usia tidak hanya merugikan pekerja, tetapi juga membatasi inklusivitas pasar tenaga kerja. Selain itu, diskriminasi dalam perekrutan juga berdampak pada kelompok rentan lainnya, seperti penyandang disabilitas, mantan narapidana, dan individu

dari latar belakang ekonomi lemah. Mereka sering kali menghadapi tantangan lebih besar untuk bersaing di pasar kerja akibat persyaratan yang tidak relevan dan sulit dipenuhi.

Pemohon dalam petitumnya meminta agar Pasal 35 ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat dengan beberapa tafsir alternatif. Salah satunya adalah penambahan frasa yang melarang diskriminasi dalam bentuk apa pun, termasuk batasan usia, pendidikan, agama, etnis, atau gender, kecuali jika dapat dibuktikan secara objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tafsir ini bertujuan untuk menghapus celah hukum yang memungkinkan praktik diskriminasi, sekaligus menciptakan sistem perekrutan yang lebih inklusif dan adil.⁴⁷

4. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024 memberikan pertimbangan dalam menilai konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pertimbangan ini tidak hanya mencakup aspek legalitas norma dan kedudukan hukum Pemohon, tetapi juga menganalisis secara mendalam implikasi norma tersebut terhadap prinsip-prinsip konstitusi, khususnya terkait dengan hak atas pekerjaan yang adil dan bebas dari diskriminasi sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Berikut adalah uraian lebih rinci mengenai pertimbangan hakim:

⁴⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

a. Legalitas Norma dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menjadi objek permohonan, berada dalam lingkup kewenangannya untuk diuji. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji norma undang-undang terhadap konstitusi. Dalam hal ini, norma yang memberikan keleluasaan kepada pemberi kerja untuk merekrut tenaga kerja tanpa batasan yang jelas dianggap berpotensi bertentangan dengan hak-hak dasar sebagaimana dijamin UUD 1945.

b. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Hakim menyatakan bahwa Pemohon memiliki *Legal Standing* berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pemohon, sebagai perorangan warga negara Indonesia, berhasil menunjukkan bahwa hak konstitusionalnya dirugikan akibat penerapan Pasal 35 a pendidikan tertentu, yang menghambat dirinya untuk memperoleh pekerjaan.

Mahkamah Konstitusi juga mencermati kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon. Melalui pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi mengacu pada prinsip causal verband atau hubungan sebab-akibat, di mana norma yang diuji terbukti menimbulkan kerugian yang spesifik dan aktual, atau setidaknya berpotensi terjadi dalam

situasi yang wajar. Dalam kasus ini, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa penerapan norma tersebut telah memunculkan hambatan konkret bagi Pemohon dan kelompok pekerja lain yang menghadapi diskriminasi dalam proses perekrutan.

c. Analisis terhadap Pokok Permohonan

Mahkamah Konstitusi secara khusus mengkaji isu diskriminasi yang menjadi inti permohonan. Pasal 35 ayat (1) dinilai memberikan kebebasan mutlak kepada pemberi kerja untuk menentukan persyaratan kerja, yang sering kali mengarah pada praktik diskriminasi, termasuk diskriminasi usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan pengalaman kerja. Mahkamah Konstitusi menggarisbawahi bahwa kebijakan semacam itu tidak bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi mengkaji substansi Pasal 35 ayat (1) yang pada dasarnya memberikan kewenangan kepada pemberi kerja dalam melakukan proses rekrutmen tenaga kerja. Mahkamah memahami bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas bagi dunia usaha dalam memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian mengaitkan norma tersebut dengan ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja serta memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan dalam proses rekrutmen harus tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan tidak diskriminatif.

Mahkamah Konstitusi juga meninjau praktik internasional dalam mengatasi diskriminasi di tempat kerja. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Belanda memiliki regulasi yang secara eksplisit melarang diskriminasi dalam perekrutan. Misalnya, Age Discrimination in Employment Act of 1967 di Amerika Serikat melarang pemberi kerja menolak calon pekerja berdasarkan usia. Demikian pula, Jerman melalui General Act on Equal Treatment mewajibkan pemberi kerja untuk membuktikan alasan objektif yang dapat diterima dalam menetapkan persyaratan kerja tertentu. Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Indonesia dapat belajar dari pendekatan ini untuk memperbaiki regulasi ketenagakerjaan yang ada.⁴⁸

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024

Berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa norma Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pemberi kerja yang menetapkan syarat-syarat tertentu, seperti batas usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan, tidak serta-merta dianggap melakukan tindakan diskriminatif selama persyaratan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan pekerjaan dan relevansi obyektifnya.

⁴⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa diskriminasi, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mengacu pada perbedaan perlakuan tanpa alasan yang masuk akal. Dalam hal ini, syarat-syarat perekrutan yang ditentukan oleh pemberi kerja dapat diterima sepanjang tujuan dan caranya sejalan dengan prinsip keadilan. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah Konstitusi juga menimbang bahwa isu lain yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan karena dinilai tidak relevan dengan pokok permohonan. Dengan demikian, norma Pasal 35 ayat (1) tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

a. Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)

Salah satu hakim menyatakan pendapat berbeda. Hakim tersebut berpendapat bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 memang memberikan celah bagi pemberi kerja untuk menentukan persyaratan perekrutan yang berpotensi diskriminatif, seperti batas usia atau pengalaman kerja yang tidak relevan dengan pekerjaan yang dimaksud. Dalam konteks ini, norma tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Hakim ini berpendapat bahwa norma seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan tafsir bahwa pemberi kerja wajib menyusun persyaratan kerja berdasarkan pedoman obyektif yang tidak diskriminatif. Selain itu, pengawasan dari pemerintah

diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi diterapkan secara konsisten.

Pendapat berbeda ini juga menyoroti bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya lebih progresif dalam menafsirkan ketentuan hukum yang mendukung perlindungan hak tenaga kerja, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas atau individu dengan keterbatasan akses pendidikan. Adanya tidak menyatakan norma ini inkonstitusional, potensi diskriminasi dalam dunia kerja akan terus terjadi tanpa pembatasan yang jelas.

Melalui konteks penafsiran terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu disampaikan bahwa meskipun norma tersebut menimbulkan potensi diskriminasi apabila diterapkan tanpa batasan yang objektif, namun tidak semua pembatasan dapat serta-merta dikategorikan sebagai bentuk diskriminasi. Mengenai diskriminasi syarat usia pada lowongan pekerjaan, bahwa International Labour Organization (ILO) telah memberikan perhatian serius. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur batas usia maksimal dalam konvensinya, ILO melalui Konvensi No. 111 Tahun 1958 tentang Diskriminasi telah menegaskan pelarangan terhadap segala bentuk tindakan diskriminatif, termasuk diskriminasi usia. Karena Indonesia telah meratifikasi konvensi ini, maka secara moral dan hukum seharusnya pemerintah tidak lagi membiarkan, apalagi membenarkan, adanya syarat batas usia dalam iklan lowongan kerja tanpa alasan yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua

pembatasan usia dapat dianggap sebagai bentuk diskriminasi yang keliru. Ada pengecualian tertentu yang masih bisa diterima secara rasional dan objektif. Misalnya, pada pekerjaan yang membutuhkan ketahanan fisik dan refleks cepat seperti pilot atau petugas pemadam kebakaran. Selain itu, pekerjaan yang menuntut pengalaman panjang atau keahlian khusus seperti dokter spesialis juga dapat memiliki syarat usia tertentu sebagai konsekuensi dari lamanya masa pendidikan dan pelatihan. Bahkan, ada pekerjaan yang memang diatur secara khusus oleh undang-undang, seperti jabatan Hakim Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 mensyaratkan usia minimal 55 tahun. Konteks ini, pembatasan usia bukan ditujukan untuk mendiskriminasi, melainkan sebagai bagian dari standar profesionalitas atau kebutuhan objektif dari pekerjaan itu sendiri. Maka, syarat usia dalam lowongan kerja seharusnya hanya boleh diberlakukan jika memang benar-benar relevan dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun logika.⁴⁹

6. Kesimpulan

Setelah melalui serangkaian proses pemeriksaan, analisis hukum, dan pertimbangan mendalam, Mahkamah Konstitusi menyimpulkan beberapa hal utama terkait permohonan pengujian Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pasal 28D ayat (2) UUD

⁴⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024", (Jakarta: 2024)."

1945. Kesimpulan ini dirumuskan berdasarkan kewenangan, kedudukan hukum Pemohon, pokok permohonan, hingga penilaian konstusionalitas norma yang diuji. Berikut uraian lengkapnya:

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang terhadap UUD 1945. Pada perkara ini, norma yang diuji adalah Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diargumentasikan oleh Pemohon bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan tersebut.

b. Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pemohon, sebagai warga negara Indonesia, memiliki hak konstusional yang dijamin dalam UUD 1945. Dalam perkara ini, Pemohon mengklaim bahwa haknya dirugikan akibat pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dianggap membuka peluang diskriminasi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Pemohon mendalilkan bahwa norma tersebut telah digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan persyaratan yang diskriminatif, seperti batas usia,

pengalaman kerja, atau pendidikan tertentu, sehingga menghambat dirinya dan pencari kerja lainnya dalam memperoleh pekerjaan.

Berdasarkan dalil ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah (*Legal Standing*), karena terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara norma yang diuji dengan kerugian konstitusional yang didalilkan. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

c. Pokok Permohonan

Berdasarkan pokok permohonan, Pemohon berargumen bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memberikan kebebasan absolut kepada pemberi kerja untuk menentukan persyaratan perekrutan tanpa pengawasan yang memadai. Akibatnya, norma ini dianggap menciptakan peluang bagi praktik diskriminasi, yang bertentangan dengan prinsip keadilan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah memeriksa dalil ini dengan mengacu pada definisi diskriminasi yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Diskriminasi, menurut Mahkamah Konstitusi, hanya terjadi jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa alasan yang masuk akal (*reasonable ground*). Pada konteks ini, Mahkamah Konstitusi menilai bahwa

persyaratan seperti batas usia, pengalaman kerja, atau latar belakang pendidikan dapat dibenarkan selama persyaratan tersebut relevan dan obyektif sesuai kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 35 ayat (1) tidak bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi yang diatur dalam UUD 1945.

d. Diskriminasi dalam Penerapan Norma

Mahkamah menegaskan bahwa tidak setiap perbedaan perlakuan dalam proses perekrutan dapat dianggap sebagai diskriminasi. Diskriminasi baru terjadi jika perbedaan tersebut tidak memiliki dasar obyektif yang dapat dibenarkan. Hal ini, Mahkamah Konstitusi menemukan bahwa pemberlakuan persyaratan tertentu dalam proses perekrutan, seperti batas usia atau pengalaman kerja, bukanlah tindakan diskriminatif selama persyaratan tersebut didasarkan pada kebutuhan obyektif yang relevan dengan posisi yang dilamar.

Mahkamah Konstitusi juga mencatat bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada dasarnya telah mengatur prinsip non-diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2). Norma tersebut mewajibkan pemberi kerja untuk melaksanakan perekrutan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, dan adil. Maka dari itu, Pasal 35 ayat (1) tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

e. Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Setelah mempertimbangkan seluruh dalil dan bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan adanya pelanggaran terhadap hak konstitusional Pemohon yang disebabkan oleh pemberlakuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, norma tersebut tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang sah.

f. Hal-hal Lain Tidak Dipertimbangkan

Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa hal-hal lain yang diajukan oleh Pemohon tidak relevan dengan pokok perkara dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Kesimpulan Mahkamah Konstitusi ini menegaskan bahwa hubungan kerja harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip keadilan, non-diskriminasi, dan relevansi obyektif sesuai kebutuhan pekerjaan, tanpa mengesampingkan kebutuhan dunia usaha dalam menciptakan kondisi kerja yang kondusif.⁵⁰

⁵⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024", (Jakarta: 2024)."

B. Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi dan yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi

1. Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi

Pada Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis pada pertimbangan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) [3.10.2] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali antara lain, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum a quo, Mahkamah telah mempertegas bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dikatakan sebagai tindakan diskriminatif apabila terjadi perbedaan yang didasarkan pada agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan keyakinan politik. Batasan diskriminasi tersebut tidak terkait dengan batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan. Ketentuan mengenai

larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights.

- b) [3.10.3] Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan hak bagi setiap warga negara untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun, ketentuan ini tidak secara langsung terkait dengan diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya dalam konsiderans huruf d, sudah menegaskan pentingnya perlindungan tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja, kesamaan kesempatan, dan perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun. Selain itu, dalam penempatan tenaga kerja, asas keterbukaan, kebebasan, objektivitas, keadilan, dan kesetaraan tanpa diskriminasi menjadi dasar, dengan memperhatikan kecocokan jabatan berdasarkan keahlian, keterampilan, dan kemampuan pekerja. Mahkamah juga menilai bahwa pemberi kerja yang menentukan syarat tertentu seperti batasan usia, pengalaman kerja, dan latar belakang pendidikan bukan merupakan tindakan diskriminatif. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
- c) [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003

sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.⁵¹

Penafsiran sistematis adalah metode penafsiran hukum yang dilakukan dengan menghubungkan suatu norma hukum dengan peraturan perundang-undangan lain, atau bahkan dengan keseluruhan sistem hukum, untuk memastikan harmoni dan kesatuan dalam sistem hukum yang berlaku. Penafsiran ini mengharuskan hakim untuk memahami norma yang diuji dalam kerangka peraturan hukum lainnya, sehingga tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang terkait atau sistem hukum nasional.⁵² Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 memberikan dasar konstitusional bahwa setiap orang berhak atas perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak tersebut dikuatkan oleh Pasal 5 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menekankan asas non-diskriminasi dalam penempatan tenaga kerja, dengan menempatkan pekerja sesuai keahlian, bakat, dan kemampuan secara adil.

Mahkamah Konstitusi menafsirkan norma hukum tersebut dengan melihat hubungan antar pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, prinsip nondiskriminasi dalam UUD 1945, serta perkembangan hukum nasional dan internasional terkait ketenagakerjaan. Pertama, Mahkamah Konstitusi

⁵¹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024", (Jakarta: 2024)."

⁵² M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", *Merctacoria*, Vol. 1, No. 2, (2008): 115-129.

menganalisis hubungan Pasal 35 ayat (1) dengan Pasal 5 dan Pasal 32 Undang-Undang 13 Tahun 2003. Pasal 5 mengatur kesetaraan kesempatan kerja tanpa diskriminasi, sedangkan Pasal 32 menetapkan bahwa penempatan tenaga kerja harus dilakukan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, adil, dan setara tanpa diskriminasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) tidak berdiri sendiri, melainkan harus dipahami dalam konteks yang mendukung asas nondiskriminasi sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003.⁵³

Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa penafsiran terhadap Pasal 35 ayat (1) tidak boleh keluar dari prinsip kesetaraan dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Hal ini mencerminkan bahwa dalam penafsiran sistematis, Mahkamah Konstitusi melihat hukum sebagai suatu kesatuan yang saling terkait. Norma dalam undang-undang tidak boleh diterapkan secara terpisah atau menyimpang dari sistem perundang-undangan yang lebih luas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memaknai bahwa norma Pasal 35 ayat (1) tetap konstitusional sepanjang diinterpretasikan sebagai larangan bagi pemberi kerja untuk melakukan diskriminasi yang tidak memiliki dasar obyektif dalam menetapkan syarat rekrutmen kerja.

Mahkamah Konstitusi memandang bahwa Pasal 35 ayat (1) memberikan fleksibilitas bagi pemberi kerja untuk menentukan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Namun, keleluasaan ini

⁵³ “Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.”

tidak boleh disalahgunakan untuk menetapkan persyaratan kerja yang diskriminatif, seperti batasan usia atau pengalaman kerja yang tidak relevan. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa perbedaan syarat kerja hanya dapat diterima jika didasarkan pada alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Mahkamah Konstitusi juga mengacu pada pengaturan hak asasi manusia dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak atas pekerjaan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.⁵⁴ Diskriminasi, menurut Mahkamah Konstitusi, hanya terjadi apabila ada perbedaan perlakuan yang tidak dapat dijustifikasi secara obyektif. Oleh karena itu, penetapan syarat kerja yang didasarkan pada kebutuhan obyektif, seperti kompetensi tertentu, tidak dianggap sebagai diskriminasi. Pada putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) tetap konstitusional sepanjang diterapkan dengan mengacu pada prinsip nondiskriminasi. Mahkamah Konstitusi menegaskan pentingnya pemaknaan norma ini agar selaras dengan asas keadilan dan kesetaraan dalam hubungan kerja.

Penafsiran ini sejalan dengan doktrin bahwa penafsiran undang-undang tidak boleh menyimpang dari sistem hukum, sehingga setiap keputusan harus mendukung harmoni dan integrasi dalam sistem peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memastikan bahwa fleksibilitas yang diberikan kepada pemberi kerja tetap tunduk pada kerangka hukum yang menjunjung asas kesetaraan dan

⁵⁴ “Undang-Undang Dasar Tahun 1945.”

keadilan, baik dalam konteks nasional maupun dalam harmonisasinya dengan norma internasional tentang hak asasi manusia.⁵⁵ Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memperluas cakupan larangan diskriminasi dengan melarang tindakan pembatasan yang didasarkan pada perbedaan status sosial, agama, jenis kelamin, dan aspek lain yang dapat mengurangi hak asasi manusia.

Selain itu, Mahkamah juga merujuk pada putusan sebelumnya, seperti dalam Putusan Nomor 024/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 070/PUU-II/2004, yang menegaskan bahwa diskriminasi hanya dapat dikatakan ada apabila terdapat perlakuan berbeda tanpa alasan yang masuk akal (*reasonable ground*). Pada Putusan Nomor 27/PUU-V/2007, Mahkamah juga menggarisbawahi prinsip bahwa perlakuan berbeda terhadap hal yang memang berbeda tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi. Pendekatan ini memperkuat interpretasi bahwa pemberi kerja dapat menetapkan syarat-syarat pekerjaan selama syarat tersebut didasarkan pada alasan obyektif dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Oleh karena itu, Pasal 35 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tetap konstitusional sepanjang dipahami selaras dengan prinsip non-diskriminasi dan keadilan yang diatur dalam sistem hukum secara keseluruhan.

Pada Bab II yang membahas indikator dalam penafsiran hukum, dijelaskan bahwa hasil interpretasi yang koheren, logis, dan konsisten dengan keseluruhan

⁵⁵ M. Yusrizal Adi Syaputra, "Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi", Merctacoria, Vol. 1, No. 2, (2008): 115-129.

sistem hukum merupakan elemen penting dari penafsiran sistematis. Hal ini relevan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah Konstitusi menggunakan metode penafsiran sistematis untuk menilai konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap UUD 1945. Berikut adalah kaitan antara indikator interpretasi sistematis dalam bab II dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi:

a. Koherensi dengan Peraturan Perundang-undangan Lain

Mahkamah Konstitusi menafsirkan Pasal 35 ayat (1) dengan menghubungkannya pada norma-norma lain dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, seperti Pasal 5 yang menjamin kesempatan kerja tanpa diskriminasi dan Pasal 32 yang menekankan prinsip penempatan tenaga kerja yang adil, obyektif, dan setara. Koherensi ini menunjukkan bahwa Pasal 35 ayat (1) tidak berdiri sendiri tetapi menjadi bagian dari sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih luas.

b. Harmoni dengan Norma Konstitusi

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak untuk bekerja serta perlakuan yang adil dan layak. Melalui pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan terjadi apabila ada perbedaan perlakuan tanpa dasar yang masuk akal (*reasonable ground*). Oleh karena itu, syarat-syarat seperti usia, pengalaman kerja, dan

pendidikan tidak dianggap diskriminatif selama memiliki relevansi obyektif dengan kebutuhan pekerjaan. Penafsiran ini memastikan harmoni antara norma hukum dan prinsip nondiskriminasi dalam konstitusi.

c. Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Mempertimbangkan permohonan Pemohon, Mahkamah Konstitusi mematuhi hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Norma dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diuji berdasarkan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa Pasal 35 ayat (1) tetap sejalan dengan kerangka hukum nasional dan tidak menimbulkan konflik hierarki dengan norma konstitusional.

d. Keselarasan dengan Prinsip Hukum Internasional

Mahkamah juga mempertimbangkan prinsip nondiskriminasi yang diatur dalam instrumen internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa perbedaan perlakuan yang didasarkan pada kriteria obyektif dan relevan tidak melanggar prinsip nondiskriminasi sebagaimana diatur dalam konvensi internasional tersebut. ketenagakerjaan.⁵⁶

⁵⁶ “Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).”

Tabel 3.1
Penafsiran Yang digunakan Hakim Mahkamah
Konstitusi

Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi	Indikator	Kesimpulan
Penafsiran Sistematis	<p>Penafsiran sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum dengan menerapkan prinsip bahwa perundang-undangan satu negara merupakan sistem yang utuh.⁵⁷ Adapun ciri-ciri yang harus ada dalam penafsiran sistematis harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koherensi dengan Peraturan 	<p>Hal-hal yang ada pada indikator penafsiran sistematis sejalan dengan bukti yang ada pada pertimbangan hukum hakim yaitu pada point [3.10.3], yang membahas keterkaitan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Serta pada pertimbangan hukum poin [3.10.2], menegaskan kembali putusan-</p>

⁵⁷ Rizky P. P. Karo Karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat", *Jurnal Yudisial* 16, no. Desember (2023): 310–324, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.

Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi	Indikator	Kesimpulan
	<p>Perundang-undangan lain</p> <p>2. Harmoni dengan Norma Konstitusi</p> <p>3. Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-undangan</p> <p>4. Keselarasan dengan Prinsip Hukum Internasional.</p>	<p>putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, Putusan Mahkamah Konstitusi.</p> <p>[3.11]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, norma Pasal 35 ayat (1) UU 13/2003 sebagaimana yang didalilkan Pemohon telah ternyata tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.</p>

Tabel di atas menjelaskan simpulan metode penafsiran yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu metode penafsiran sistematis dengan indikator yang sejalan dengan bukti yang ada pada pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.

2. Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, Mahkamah menggunakan pendekatan penafsiran sistematis untuk menilai konstusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, penafsiran futuristis juga dapat dipertimbangkan untuk melengkapi putusan ini. Pertimbangan untuk penafsiran futuristis ada pada Subbab Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*) oleh salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu M. Guntur Hamzah, Adapun argumentasinya di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) [3] Jika dilihat dari segi hukum (*sense of legality*), pasal yang diuji oleh Pemohon secara umum (*in general*) memang sepertinya tidak memiliki persoalan konstusionalitas, namun demikian jika dilihat lebih dalam, khususnya dari kaca mata keadilan (*sense of justice*), justru melihat norma a quo potensial disalahgunakan, sehingga membutuhkan penegasan (*lex stricta*) karena sangat bias terkait dengan larangan diskriminasi in casu dalam persyaratan pada lowongan pekerjaan.
- b) [4] Menyoroti adanya potensi ketidakpastian hukum dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, khususnya terkait frasa "merekruit sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan." Frasa ini dinilai terlalu bergantung pada pertimbangan subjektif pemberi kerja, sehingga

memungkinkan munculnya syarat-syarat yang diskriminatif, seperti "berpenampilan menarik" (*good looking*), yang seringkali tidak relevan dengan kualifikasi pekerjaan. Meskipun Pasal 5 Undang-Undang tersebut secara eksplisit melarang diskriminasi, frasa dalam Pasal 35 ayat (1) tetap membuka celah bagi praktik diskriminasi terselubung. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan norma (*clarity of norm*) untuk menghilangkan ambiguitas, dengan cara memberikan penegasan mengenai bentuk-bentuk diskriminasi yang tidak dapat ditoleransi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Penegasan ini akan membantu menciptakan kepastian hukum (*legal certainty*) bagi pencari kerja dan memastikan praktik perekrutan lebih adil dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi.

- c) [5] Pembangunan ketenagakerjaan adalah bagian dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan tenaga kerja. Selain menjamin hak dan perlindungan pekerja, pembangunan ini juga harus mendukung dunia usaha. Aspek utamanya mencakup perlindungan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerja, termasuk pengaturan norma lowongan kerja yang adil dan non-diskriminatif.
- d) [7] Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, usia produktif penduduk Indonesia (15–64 tahun) mencapai 62,98% dari total penduduk. Meskipun usia kerja menurut Konvensi International Labour Organization (ILO) No. 138 dimulai pada 18 tahun, tidak ada batas maksimum

usia bekerja dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 maupun Konvensi ILO. Oleh karena itu, negara seharusnya menjamin kesempatan kerja bagi semua orang yang masih mampu bekerja. Namun, praktiknya, banyak pemberi kerja menerapkan syarat diskriminatif, seperti batas usia dan “berpenampilan menarik” (*good looking*), yang membatasi akses kerja bagi pencari kerja dalam rentang usia produktif. Hal ini bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi dalam ketenagakerjaan.

- e) [12] Menekankan bahwa syarat lowongan pekerjaan seharusnya difokuskan pada kompetensi, kematangan, pengalaman, dan keahlian sesuai prinsip *minimum degree of maturity and experience*. Jika perusahaan memiliki kriteria tambahan seperti usia, penampilan menarik, atau syarat fisik lainnya, syarat tersebut sebaiknya tidak dicantumkan dalam lowongan pekerjaan, melainkan cukup menjadi panduan internal bagi pihak penyeleksi. Syarat yang relevan seperti pendidikan dan pengalaman tertentu tetap penting dicantumkan untuk menjaring calon pekerja dengan kualifikasi terbaik. Namun, syarat yang mendiskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal usul keturunan jelas bertentangan dengan hukum nasional dan konvensi internasional, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111, yang

melarang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

- f) [13] Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah seharusnya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dengan memberikan tafsir bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 35 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003. Frasa "*merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan*" seharusnya dimaknai sebagai larangan bagi pemberi kerja untuk mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, penampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁸

Dengan penafsiran ini, Pasal 35 ayat (1) akan berbunyi: "*Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja, dilarang mengumumkan lowongan pekerjaan yang mensyaratkan usia, berpenampilan menarik, ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal usul keturunan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.*" Oleh karena itu, permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian, karena penafsiran ini akan memastikan bahwa prinsip non-diskriminasi dan kesetaraan kesempatan kerja dapat dipertahankan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pencari kerja.

⁵⁸ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

Penafsiran futuristis adalah metode yang berorientasi pada masa depan dengan mempertimbangkan rancangan peraturan perundang-undangan atau kebijakan hukum yang mungkin diberlakukan guna menghadapi tantangan yang belum sepenuhnya diakomodasi oleh sistem hukum saat ini.⁵⁹ Jika pendekatan futuristis diterapkan, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir yang lebih progresif dengan memperhatikan perubahan dinamika dunia kerja, seperti otomatisasi, digitalisasi, dan fleksibilitas kerja, yang dapat mengubah relevansi kriteria rekrutmen seperti batas usia dan pengalaman kerja.

Penafsiran ini juga memungkinkan Mahkamah untuk mempertimbangkan harmonisasi dengan rancangan kebijakan atau regulasi yang sedang dirumuskan, seperti peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja atau pembaruan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dengan demikian, Mahkamah dapat memberikan panduan agar norma hukum yang diuji tetap relevan dengan kebutuhan di masa mendatang. Penafsiran futuristis juga memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk mengantisipasi tantangan sosial dan ekonomi yang akan datang, seperti menciptakan pasar kerja yang lebih inklusif bagi kelompok rentan, termasuk pekerja usia lanjut, penyandang disabilitas, atau individu dari daerah terpencil.

Jika Mahkamah Konstitusi menggunakan pendekatan futuristis, putusan dapat memberikan arahan

⁵⁹ Tommy Hendra Purwaka, "Penafsiran, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum Yang Rasional," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117-122, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462>.

progresif terhadap Pasal 35 ayat (1) dengan menegakkan perlunya aturan pelaksana yang lebih spesifik untuk mencegah diskriminasi dan mendorong fleksibilitas dalam penafsiran berdasarkan situasi yang terus berkembang. Selain itu, pendekatan ini dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok rentan melalui kebijakan yang berorientasi pada masa depan. Menggabungkan pendekatan sistematis dan futuristis, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keputusan yang tidak hanya relevan untuk saat ini tetapi juga mempersiapkan sistem hukum untuk menghadapi tantangan masa depan, sekaligus memperluas perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, Mahkamah dapat mengembangkan pendekatan penafsiran futuristis untuk memberikan arah yang lebih progresif terhadap norma hukum di masa depan. Meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak bertentangan dengan konstitusi saat ini, norma tersebut tetap memiliki potensi untuk memerlukan revisi atau penyesuaian seiring dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan kesetaraan yang terus berkembang. Mempertimbangkan indikator dalam interpretasi futuristis, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan ruang bagi fleksibilitas penerapan hukum agar tetap relevan di masa depan.

a. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan

Mahkamah perlu mengevaluasi apakah terdapat rancangan peraturan atau kebijakan baru yang sedang dirumuskan, seperti peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja atau pembaruan

Undang-Undang Ketenagakerjaan. Hal ini relevan untuk memastikan bahwa Pasal 35 ayat (1) tetap sesuai dengan sistem hukum di masa mendatang. Melalui interpretasi futuristis, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menekankan pentingnya mempertahankan fleksibilitas hukum, sehingga norma ini dapat diubah atau direvisi untuk menanggapi perkembangan kebutuhan masyarakat.

b. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi yang Berkembang

Pada tren global, prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi terus menjadi fokus utama dalam hubungan kerja. Penafsiran futuristis dapat memperhatikan perubahan standar internasional atau kebutuhan nasional yang mungkin menuntut syarat rekrutmen lebih inklusif di masa depan. Mahkamah Konstitusi dapat menekankan perlunya pengaturan lebih spesifik terhadap persyaratan rekrutmen, seperti batas usia atau pengalaman kerja, agar norma ini tetap relevan dan tidak diskriminatif di masa mendatang.

c. Responsif terhadap Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat di Masa Depan

Mahkamah dapat mempertimbangkan bahwa kebutuhan masyarakat terus berubah, terutama dalam dunia kerja yang semakin digital dan fleksibel. Norma hukum seperti Pasal 35 ayat (1) perlu adaptif untuk menjawab tantangan masa depan, seperti penciptaan keseimbangan kerja, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan penghapusan hambatan struktural dalam rekrutmen kerja.

d. Fleksibilitas dalam Penerapan Norma Hukum

Penafsiran futuristis menekankan pentingnya norma hukum yang fleksibel dan adaptif, agar tidak menjadi hambatan di masa mendatang. Melalui hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat membuka peluang untuk revisi Pasal 35 ayat (1) apabila norma tersebut nantinya terbukti tidak mampu menjawab kebutuhan masyarakat atau menimbulkan potensi diskriminasi. Mahkamah Konstitusi juga dapat merekomendasikan penyusunan aturan pelaksana yang lebih jelas untuk memastikan penerapan norma ini tetap sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.⁶⁰

Tabel 3.2
Penafsiran yang seharusnya digunakan Hakim
Mahkamah Konstitusi

Penafsiran yang seharusnya digunakan	Indikator	Kesimpulan
Penafsiran Futuristis	Penafsiran Futuristis yaitu penjelasan ketentuan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian, penafsiran ini lebih bersifat <i>ius constituendum</i> (hukum atau	Sejalan dengan pertimbangan berbeda dari salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu M. Guntur Hamzah, ada beberapa poin di antaranya:

⁶⁰ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/ 2024 ", (Jakarta: 2024)."

	<p>undangundang yang dicitakan) daripada ius constitutum (hukum atau undang-undang yang berlaku pada saat sekarang).⁶¹ Dengan mempertimbangkan indikator dalam Penafsiran futuristis, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan ruang bagi fleksibilitas penerapan hukum agar tetap relevan di masa depan. Adapun ciri-ciri yang harus ada dalam penafsiran futuristis harus memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Peraturan Perundang-Undangan 2. Prinsip Kesetaraan dan Non-Diskriminasi yang Berkembang 	<p>[10] bahwa syarat usia dalam lowongan pekerjaan dapat menghalangi individu yang berkompeten dan berpengalaman, namun terhalang usia. Pembatasan ini bertentangan dengan prinsip Mahkamah Konstitusi, yaitu <i>to give opportunity and abolish restriction</i> secara rasional, adil, dan akuntabel.</p> <p>[11] Syarat "berpenampilan menarik". Syarat ini dapat merugikan pencari kerja yang memiliki kualifikasi dan kompetensi baik, namun tidak memenuhi standar penampilan yang dianggap menarik.</p> <p>[12] Syarat lowongan pekerjaan seharusnya</p>
--	--	--

⁶¹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Penemuan Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993): 145.

	<p>3. Responsif terhadap Tuntutan dan Kebutuhan Masyarakat di Masa Depan</p> <p>4. Fleksibilitas dalam Penerapan Norma Hukum</p>	<p>difokuskan pada kompetensi, kematangan, pengalaman, dan keahlian, sesuai dengan prinsip <i>minimum degree of maturity and experience.</i></p>
--	--	--

Tabel di atas menjelaskan simpulan metode penafsiran yang seharusnya digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu metode penafsiran futuristik dengan indikator yang sejalan dengan bukti yang ada pada pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024.



BAB IV

AKIBAT HUKUM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-XXII/2024

A. Akibat Hukum Penafsiran yang Digunakan Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan norma Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, perubahan ketiga, 2001 juncto UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, juncto Pasal 29 ayat (1) dan (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara eksplisit lembaga negara yang bawenang untuk menguji konstitusionalitas tidaknya suatu undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Proses dan sifat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dilakukan sejak dari mengadili pada tingkat pertama hingga tingkat terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat (final and binding). Artinya, tidak ada upaya hukum lainnya terhadap putusan tersebut.⁶² Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang (judicial review) terhadap UUD NRI 1945 yang putusannya bersifat final dan mengikat, serta sifat berlakunya sesuai dengan asas erga omnes. Itu artinya, terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi telah tertutup segala bentuk upaya hukum dan harus dipatuhi oleh siapapun di Indonesia, termasuk oleh Mahkamah Agung.⁶³ Oleh karena itu, tidak perlu lagi ada tindakan-tindakan atau upaya-upaya lain dari Mahkamah konstitusi, misalnya surat peringatan atau sebagainya.

⁶² Amrizal J. Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011): 77–94.

⁶³ Antoni Putra, "Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291-311, <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

Putusan tersebut langsung dapat dilaksanakan serta mengikat tanpa harus ada lembaga pengeksekusi.

Prespektif Negara hukum yang demokratis diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu kewajiban hukum apalagi jika berkaitan dengan pemenuhan hak-hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Negara Indonesia. Berdasarkan keputusan pengadilan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat sehingga dapat memberikan atau menimbulkan hak bagi setiap warga negara yang berimplikasi pada dilakukan perubahan dalam segi legislasi peraturan perundang-undangan oleh lembaga pembuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang menciptakan suatu asas hukum.

Fokus utama dari diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi adalah menjamin setiap penyelenggaraan kekuasaan negara yang tertib asas. Asas yang dimaksud di sini adalah asas yang menyatakan bahwa norma hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Pada hal ini, undang-undang yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi oleh organ undang-undang segera diubah atau digantikan dengan undang-undang yang sesuai dengan dasar negara. Pada tatanan ini Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir dan pengawal konstitusi dapat berjalan.⁶⁴

Akibat hukum dari suatu putusan Mahkamah Konstitusi merujuk pada dampak langsung maupun tidak

⁶⁴ Berly Geral Tapahing, "Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Administratum* 6, no. 2 (2018): 91–102.

langsung yang ditimbulkan terhadap norma hukum, masyarakat, dan institusi negara. Berdasarkan hal tersebut, akibat hukum mencakup perubahan status hukum norma yang diuji, penyesuaian dalam pelaksanaan hukum, dan penguatan kesadaran konstitusional. Akibat Hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.⁶⁵ Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.⁶⁶ Pada putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024, akibat hukumnya adalah tetap berlakunya Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan kekuatan hukum yang mengikat, sehingga tidak ada perubahan dalam praktik ketenagakerjaan yang terkait dengan pasal tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran sistematis untuk menguji konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penafsiran ini menghasilkan akibat hukum yang penting, baik bagi pemberi kerja maupun tenaga kerja. Dengan pendekatan sistematis, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 35 ayat (1)

⁶⁵ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet.1 (Jakarta, 2004): 39.

⁶⁶ William Matthew Theogives Tamo dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Lex Crime* 11, no. 4 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42047/37241>.

tetap konstitusional, sepanjang dimaknai sesuai dengan prinsip nondiskriminasi. Nondiskriminasi atau *non-discrimination principle* adalah bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya. Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis.⁶⁷ Namun, Mahkamah tidak memberikan arahan eksplisit tentang bagaimana prinsip nondiskriminasi ini harus diterapkan secara konkret, terutama dalam situasi yang kompleks dan bervariasi di dunia kerja. Akibatnya, penafsiran sistematis yang dilakukan Mahkamah berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pelaksanaan norma tersebut sangat bergantung pada interpretasi pemberi kerja dan aparat hukum yang berbeda-beda.

Prinsip nondiskriminasi dalam hubungan kerja sebenarnya juga menjadi bagian dari kewajiban internasional Indonesia berdasarkan Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999. Selain itu, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, mewajibkan negara untuk menjamin hak setiap orang atas kesempatan kerja tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, penafsiran konstitusional atas Pasal 35 ayat (1) harus

⁶⁷ William Matthew Theogives Tamo dkk, "Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum," *Lex Crime* 11, no. 4 (2022): 1–12, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42047/37241>.

selaras dengan standar internasional tersebut, untuk memastikan bahwa hak atas pekerjaan dilindungi secara efektif, adil, dan tanpa pembedaan yang tidak sah.

Ketidakpastian ini muncul karena norma Pasal 35 ayat (1) tidak secara tegas mengatur parameter obyektif yang harus dipenuhi untuk menetapkan syarat rekrutmen kerja. Hal ini dapat membuka peluang bagi pemberi kerja untuk menetapkan kriteria yang berpotensi diskriminatif tanpa pengawasan yang jelas. Misalnya, syarat batas usia atau pengalaman kerja yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan dapat terus digunakan dengan alasan fleksibilitas dunia usaha.

Metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah perlu tidak hanya terbatas pada harmonisasi norma hukum dalam tataran teoritis, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana norma tersebut dapat diterapkan secara konkret di lapangan tanpa menimbulkan ketidakpastian. Hal ini penting karena norma hukum yang terlalu abstrak dapat menjadi celah bagi pihak-pihak tertentu untuk menyalahgunakannya, sehingga merugikan kelompok rentan seperti pekerja usia lanjut atau penyandang disabilitas.

Namun, penting untuk dipahami bahwa akibat hukum tidak hanya mencakup hasil formal dari putusan, tetapi juga dampak substantif terhadap perlindungan hak-hak warga negara. Dalam pandangan penulis, jika Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, maka putusan Mahkamah Konstitusi akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap reformasi ketenagakerjaan di Indonesia. Norma yang berpotensi diskriminatif dalam pasal tersebut, jika dibiarkan, dapat

melanggengkan praktik-praktik yang tidak adil, seperti pembatasan usia, jenis kelamin, atau syarat lain yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip nondiskriminasi yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan perlakuan yang adil dan layak.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Pasal 35 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 akan menjadi landasan penting untuk mendorong pembaruan legislasi yang lebih responsif dan adil. Adanya putusan tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah wajib melakukan revisi terhadap norma hukum yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusional dan perkembangan sosial. Perubahan ini harus mencakup penghapusan kriteria kerja yang diskriminatif serta penguatan perlindungan hukum bagi kelompok rentan, seperti pekerja usia lanjut, penyandang disabilitas, dan individu dari latar belakang sosial-ekonomi yang kurang beruntung. Selain itu, dampak substantif dari putusan ini akan membuka ruang untuk menciptakan praktik ketenagakerjaan yang lebih inklusif dan progresif. Perusahaan harus mulai menyesuaikan kebijakan rekrutmen mereka agar tidak hanya fokus pada fleksibilitas bisnis, tetapi juga menjamin kesetaraan kesempatan kerja.

Putusan tersebut akan memberikan dampak jangka panjang terhadap pembangunan sistem hukum ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap tantangan global, seperti digitalisasi dan perubahan struktur pekerjaan. Jika norma yang diskriminatif tetap dibiarkan, Indonesia akan sulit bersaing di era globalisasi yang menuntut inklusivitas dan keadilan dalam hubungan kerja.

Tabel 4.1
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Menggunakan Penafsiran Sistematis

No	Akibat Hukum	Keterangan
1.	Ketidakpastian Implementasi Prinsip Nondiskriminasi	Meskipun Mahkamah menyatakan Pasal 35 ayat (1) tetap konstitusional sepanjang dimaknai sesuai dengan prinsip nondiskriminasi, putusan ini tidak disertai dengan panduan rinci untuk implementasinya. Akibatnya, pekerja dan pemberi kerja menghadapi ketidakpastian dalam menafsirkan batasan dan penerapan prinsip tersebut, terutama dalam menentukan kriteria rekrutmen kerja yang adil.
2.	Peluang Penyalahgunaan Norma oleh Pemberi Kerja	Tanpa aturan pelaksana yang jelas, putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, keputusan ini memperkuat prinsip nondiskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja, tetapi di sisi lain, tanpa mekanisme pengawasan dan sanksi yang tegas, pemberi kerja dapat menafsirkan norma tersebut

No	Akibat Hukum	Keterangan
		sesuai dengan kepentingannya sendiri.
3.	Keterbatasan Respons terhadap Perubahan Sosial dan Ekonomi	<p>Penafsiran sistematis dalam putusan ini lebih terfokus pada harmonisasi antar-pasal dalam sistem hukum saat ini, tetapi kurang memperhitungkan perubahan sosial, teknologi, dan struktur pekerjaan di masa depan. Akibatnya, norma hukum berpotensi menjadi tidak relevan dalam melindungi kelompok rentan atau mengantisipasi tantangan baru, seperti otomatisasi dan digitalisasi di dunia kerja.</p> <p>Akibat hukum dari keterbatasan respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi ini adalah potensi ketertinggalan regulasi dalam menghadapi dinamika dunia kerja yang terus berkembang. Pada aspek kepastian hukum, persoalan sebagaimana dijelaskan di atas tentu menjadi permasalahan yang sangat fundamental. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan bentuk dari</p>

No	Akibat Hukum	Keterangan
		pelembagaan menuju supremasi konstitusi tentu akan jauh dari cita-citanya. Dapat dikatakan bahwa diimplementasikannya putusan Mahkamah Konstitusi secara konsekuen merupakan indikator utama tegaknya supremasi konstitusi. Pada ruang lingkup yang lebih luas, hal tersebut merupakan cerminan atas tegaknya negara hukum. ⁶⁸

Tabel di atas menjelaskan akibat hukum dari penafsiran yang digunakan Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran sistematis yang dianalisis beserta dengan penjelasannya.

B. Akibat Hukum Penafsiran yang Seharusnya Digunakan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau undang-undang untuk memutuskan sengketa yang diajukan oleh para pemohon yang merasa hak-hak

⁶⁸ Mohammad Agus Maulidi, "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–557, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.

konstitusionalnya dirugikan akibat berlakunya suatu undang-undang. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu putusan atas suatu permohonan dari pemohon yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh para hakim konstitusi untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.⁶⁹ Interpretasi Futuristik adalah metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif ialah penjelasan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum.⁷⁰

Apabila Mahkamah Konstitusi menggunakan penafsiran futuristik dalam Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024, akibat hukumnya akan lebih progresif dan adaptif, dengan menyesuaikan norma hukum terhadap perubahan sosial, teknologi, dan tuntutan kesetaraan yang terus berkembang di masa depan, Penafsiran Futuristik menurut penulis akan lebih mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, khususnya prinsip kesetaraan dan asas nondiskriminasi dalam hubungan kerja. Asas nondiskriminasi merupakan elemen fundamental dalam perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan perlakuan yang adil dan layak.⁷¹

Perlindungan hak asasi manusia merupakan salah satu tujuan utama dalam penerapan penafsiran futuristik. Penafsiran ini menekankan prinsip nondiskriminasi yang

⁶⁹ Wulan Novianti Junaidi, "Penafsiran Hukum Futuristik Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Manabla : Journal of Constitutional Law," (2023): 301-320.

⁷⁰ Rizky P. P. Karo Karo, "Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat", *Jurnal Yudisial* 16, no. Desember (2023): 310-324, <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.

⁷¹ "Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

dijamin dalam Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam dunia kerja. Selain itu, prinsip ini juga diperkuat oleh berbagai instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ICESCR (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). Berdasarkan ICCPR, misalnya, Pasal 2 ayat (1) menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan menjamin semua hak tanpa diskriminasi, sedangkan Pasal 26 menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum serta perlindungan terhadap diskriminasi. Sementara itu, dalam ICESCR, Pasal 6 mengakui hak setiap orang untuk bekerja dan memperoleh kesempatan kerja yang adil dan menguntungkan, dan Pasal 7 mengatur hak atas kondisi kerja yang adil dan layak, termasuk upah yang adil, kondisi kerja yang aman, dan kesempatan yang sama dalam promosi kerja.⁷²

Tidak hanya itu, Indonesia juga telah meratifikasi ILO Convention No. 111 concerning Discrimination (Employment and Occupation) atau Konvensi ILO No. 111 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan. Konvensi ini secara tegas, khususnya dalam Pasal 1, mendefinisikan diskriminasi sebagai segala bentuk

⁷² “Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).”

pembedaan, pengucilan, atau preferensi yang berdampak pada penghilangan atau pengurangan kesempatan dalam pekerjaan dan jabatan berdasarkan alasan tertentu seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan, atau asal-usul sosial. Pasal 1 yang berbunyi: *“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah ‘diskriminasi’ berarti segala bentuk pembedaan, pengucilan atau preferensi yang berdampak pada penghilangan atau pengurangan kesempatan yang sama dalam pekerjaan dan jabatan, yang dilakukan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pandangan politik, kebangsaan atau asal-usul sosial.”*

Selain itu, Pasal 1 ayat (2) memberikan ruang bagi negara untuk memasukkan kategori diskriminasi lain yang relevan dengan kondisi nasionalnya. Selanjutnya, Pasal 2 mewajibkan setiap negara anggota untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Pasal 2 yang berbunyi: *“Setiap anggota harus berusaha mengembangkan dan melaksanakan kebijakan nasional yang bertujuan untuk memajukan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan, yang akan diterapkan melalui undang-undang, kebijakan administrasi, atau prosedur lainnya yang dianggap tepat oleh negara anggota.”* Adanya ratifikasi ini, Indonesia terikat untuk memastikan bahwa seluruh aspek ketenagakerjaan harus bebas dari tindakan diskriminatif dalam bentuk apapun.⁷³

⁷³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan).”

Mengacu pada regulasi nasional dan internasional, penafsiran futuristis memastikan bahwa hukum ketenagakerjaan berkembang secara adaptif, tidak hanya untuk melindungi hak-hak pekerja saat ini, tetapi juga untuk menjamin keadilan sosial bagi generasi mendatang. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih inklusif, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara dalam memperoleh dan mempertahankan pekerjaan tanpa mengalami diskriminasi.

Penafsiran futuristis tidak hanya berfokus pada penerapan hukum saat ini, tetapi juga bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan hukum dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan masyarakat di masa depan, sehingga menjamin perlindungan yang lebih komprehensif terhadap hak-hak dasar pekerja. Jika penafsiran futuristis diterapkan, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan tafsir yang lebih progresif terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan menekankan pentingnya penghapusan diskriminasi dalam rekrutmen kerja, terutama yang berkaitan dengan usia, pengalaman, pendidikan, atau kriteria lain yang tidak relevan dengan kebutuhan pekerjaan.

Akibat hukumnya, peraturan tersebut tidak hanya akan memberikan kepastian hukum dalam konteks saat ini, tetapi juga memastikan kesetaraan kesempatan kerja di masa depan bagi kelompok-kelompok yang rentan terhadap diskriminasi, seperti pekerja usia lanjut, penyandang disabilitas, atau individu dari latar belakang sosial yang kurang beruntung. Oleh karena itu, penafsiran futuristis dapat berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat penegakan hak asasi manusia dalam hubungan kerja,

sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi tujuan negara hukum.

Penafsiran futuristis juga akan membuka ruang bagi revisi atau penyusunan aturan pelaksana yang lebih spesifik dan responsif terhadap tantangan masa depan. Hal ini memungkinkan peraturan hukum untuk tetap relevan dan adaptif, tanpa kehilangan esensinya dalam menjamin hak asasi manusia dan mencegah diskriminasi di tempat kerja. Selain itu, peraturan hukum yang dirumuskan melalui pendekatan futuristis dapat mengakomodasi kebutuhan dunia kerja yang lebih inklusif, dengan mendorong pemberi kerja untuk mengadopsi praktik-praktik yang lebih adil dan nondiskriminatif.

Secara konstitusional ada beberapa ketentuan sebagai sumber hukum bagi hak untuk bebas dari diskriminasi. Subjek dari ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, setiap orang tanpa kualifikasi. Kedua, warga negara. Oleh karena itu ketentuan tentang hak untuk bebas dari diskriminasi tersebut berlaku bagi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga Negara. Ketentuan konstitusional tentang HAM untuk bebas dari diskriminasi adalah sebagai berikut : dalam pasal 28D ayat 2 UUD 1945 dan 28I ayat 2 UUD 1945. Sementara ketentuan konstitusional tentang hak warga negara untuk bebas dari diskriminasi adalah pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ketentuan konstitusional tentang hak untuk bebas dari diskriminasi juga mencakup perlindungan khusus bagi kelompok orang tertentu yang terkategori sebagai kelompok rentan Pasal 28H ayat 2 UUD 1945 menentukan

bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini dipertegas oleh pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang menentukan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Secara fungsional, non-diskriminasi pada hakikatnya adalah asas dalam rangka implementasi perlindungan HAM terkait dengan kewajiban negara terhadap semua jenis HAM.⁷⁴

Berdasarkan konteks ketenagakerjaan, penafsiran futuristis berperan penting dalam menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang masih sering terjadi. Mahkamah Konstitusi, melalui penafsiran ini, dapat memberikan tafsir progresif terhadap Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan menegaskan bahwa setiap bentuk diskriminasi dalam rekrutmen harus dihilangkan. Kriteria seperti usia, pengalaman, pendidikan, atau faktor lain yang tidak memiliki relevansi dengan kebutuhan pekerjaan tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

⁷⁴ “Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

Tabel 4.2
Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi
Menggunakan Penafsiran Futuristis

No	Akibat Hukum	Keterangan
1.	Penguatan Perlindungan Kelompok Rentan	Menggunakan pendekatan futuristis, Mahkamah dapat memberikan interpretasi yang menekankan pentingnya perlindungan bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, pekerja usia lanjut, atau individu dengan latar belakang sosial yang kurang beruntung. Akibatnya, kesetaraan dan nondiskriminasi menjadi prinsip utama dalam hubungan kerja, sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan berbagai instrumen internasional.
2.	Kepastian Hukum yang Adaptif terhadap Perubahan	Akibat hukum dari penafsiran futuristis ini adalah adanya dorongan bagi pembentuk undang-undang dan pemangku kebijakan untuk merancang regulasi ketenagakerjaan yang lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, teknologi, dan ekonomi. Pada

No	Akibat Hukum	Keterangan
		<p>praktiknya, hukum ketenagakerjaan tidak boleh bersifat kaku atau statis, tetapi harus responsif terhadap tantangan baru, seperti otomatisasi pekerjaan, digitalisasi, dan transformasi ekonomi berbasis teknologi. Bagi aparat penegak hukum, seperti hakim dalam peradilan hubungan industrial dan pengawas ketenagakerjaan, putusan ini menjadi landasan dalam menilai apakah suatu kebijakan perusahaan telah sesuai dengan prinsip keadilan dan nondiskriminasi.</p>
3.	Dorongan Regulasi yang Inklusif dan Responsif	<p>Akibat hukum dari penafsiran futuristik ini adalah meningkatnya kewajiban bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri untuk mengadaptasi aturan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pekerja, terutama kelompok rentan. Hal ini mencakup penghapusan persyaratan yang berpotensi membatasi akses kerja bagi kelompok tertentu, seperti batas usia yang tidak relevan,</p>

No	Akibat Hukum	Keterangan
		ketentuan pengalaman kerja yang tidak proporsional, atau hambatan bagi penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen. Regulasi yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan tidak hanya memperkuat perlindungan hak pekerja, tetapi juga mempercepat transformasi menuju pasar tenaga kerja yang lebih adil, kompetitif, dan berkelanjutan.

Tabel di atas menjelaskan akibat hukum dari penafsiran yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi yaitu penafsiran futuristis yang dianalisis beserta dengan penjelasannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Putusan Nomor 35/PUU-XXII/2024 menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis untuk menilai konstitusionalitas Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penafsiran ini menempatkan norma yang diuji dalam kerangka hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh dan tidak menilainya secara parsial. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi selama diterapkan secara objektif dan relevan dengan kebutuhan pekerjaan. Di sisi lain, terdapat pendapat berbeda dari salah satu hakim yang menilai bahwa norma ini seharusnya dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena berpotensi melanggar diskriminasi terhadap kelompok rentan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi semestinya mempertimbangkan metode penafsiran futuristis yang lebih adaptif terhadap perkembangan sosial dan tuntutan keadilan masa depan.


Akibat hukum hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024 yang menggunakan penafsiran sistematis menimbulkan akibat hukum berupa terbukanya celah diskriminasi dalam proses perekrutan tenaga kerja. Hal ini terjadi karena tidak adanya definisi yang tegas terhadap "syarat objektif", sehingga membuka ruang bagi pemberi kerja untuk menetapkan kriteria yang secara terselubung mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat dengan latar belakang sosial ekonomi rendah. Sementara itu, penafsiran futuristis memberikan pendekatan hukum yang lebih adaptif dan progresif dengan

mempertimbangkan nilai-nilai keadilan masa depan. Melalui pendekatan ini, Mahkamah seharusnya bisa mendorong revisi Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih relevan dan sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional seperti yang diatur dalam ICCPR, ICESCR, dan Konvensi ILO No. 111. Penafsiran futuristis menempatkan Mahkamah sebagai aktor strategis dalam mendorong pembaruan hukum, tidak hanya menjaga kepastian hukum, tetapi juga menjawab tantangan keadilan substantif dalam menghadapi diskriminasi yang semakin kompleks di masa depan.

B. Saran

1. Mahkamah Konstitusi disarankan dapat lebih memperjelas dan memperdalam penafsiran terhadap norma-norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait dengan syarat-syarat dalam ketenagakerjaan. Putusan MK Nomor 35/PUU-XXII/2024 sebaiknya dijadikan sebagai landasan untuk mendorong penguatan perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang terabaikan dalam aturan yang cenderung diskriminatif.
2. Pembuat undang-undang disarankan perlu lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat dalam merumuskan peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Mengingat adanya potensi diskriminasi dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disarankan untuk melakukan revisi terhadap pasal tersebut dengan tujuan untuk menghindari interpretasi yang dapat merugikan hak-hak pekerja.

3. Bagi peneliti hukum, khususnya yang fokus pada hak asasi manusia dan ketenagakerjaan, disarankan penting untuk terus mengembangkan kajian-kajian kritis mengenai penerapan undang-undang ketenagakerjaan. Peneliti dapat menyelidiki lebih lanjut mengenai pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap praktek-praktek diskriminasi dalam dunia kerja dan efektivitasnya dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja.
4. Dunia akademik, terutama di bidang hukum, disarankan perlu lebih banyak memberikan ruang untuk kajian-kajian mengenai hak asasi manusia dalam sektor ketenagakerjaan. Penelitian dan diskusi akademik tentang implementasi putusan MK dapat memperkaya literatur hukum di Indonesia, sekaligus memberi kontribusi terhadap penyempurnaan peraturan yang lebih berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, Kholilul Rohman, and Dipo Wahyoeono. "Penetapan Usia Minimal Dalam Rekrutmen Tenaga Kerja Ditinjau Dari Prinsip Kesetaraan Dan Larangan Diskriminasi Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Media Hukum Indonesia (MHI)." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 1106–1111.
- Faisal, Ahmad. "Pemikiran Hukum Progresif Prof. Dr. Satjipto Rahardjo." *International Journal of Cross Knowledge* 1, no. 2 (2023): 3014–3028.
- Amrizal J. Prang. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 53 (2011): 77–94.
- Arifin, Muhammad Zainal. "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023" Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.
- Arliman S, Laurensius. "Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia." *Jurnal Selat* 5, no. 1 (2017): 74–87. <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>.
- Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* XII, no. 79 (2018): 15–25.
- Aulia, M. Zulfa. "Hukum Progresif Dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, Dan Relevansi." *Undang: Jurnal*

Hukum 1, no. 1 (2018): 159–85.
<https://doi.org/10.22437/ujh.1.1.159-185>.

Barus, Zulfadli. “Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis.” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013): 307–18.

Batubara, Rajali. “Peranan Interpretasi Hukum Dalam Praktik Peradilan Di Indonesia.” *El-Sirry: Jurnal Hukum Islam Dan Sosial* 2, no. 1 (2024): 71–92.
<https://doi.org/10.24952/ejhis.v2i1.11384>.

Tapahing, Berly Geral. “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Dalam Sistem Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Lex Administratum* 6, no. 2 (2018): 91–102.

Supena, Cecep Cahya. “Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum.” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 8, no. 2 (2022): 427–35.
<https://doi.org/10.25157/moderat.v8i2.2714>.

Deskianti, Reny. “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU- XXI/2023” Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.

Fadillah, Nur. “Analisis Metode Penafsiran Mahkamah Konstitusi Dalam Perumusan Putusan Nomor 91 / PUU- XVIII / 2020 Terkait Pengujian Formil Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 726–

744.

- Faizal, Liky. “Politik Hukum Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Judicial Review.” *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains (JSHS)*, 2017, 10–26. <https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/105>.
- H. A. Lawali Hasibuan, Alvin Hamzah Nst. “Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki.” *Jurnal Legisla* 15 (2023): 136–145.
- Ibrahim, Johni. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan III Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Karo Karo, Rizky P.P. “Interpretasi Hakim Dan Rasa Keadilan Masyarakat.” *Jurnal Yudisial* 16, no. Desember (2023): 310–324. <https://doi.org/10.29123/jy/v16i3.652>.
- Kesek, Sastiono. “Prinsip Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembaharuan Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol. 14 No. 3 Tahun 2014* 14, no. 3 (2014): 129–134.
- Lailam, Tanto. “Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *Jurnal Media Hukum* 21, no. 01 (2014): 88–106.
- Marzuki, Mahmud. *Penelitian Hukum, Catatan ke-13*. Jakarta: KENCANA, 2017.

- Mas, Marwan. Pengantar Ilmu Hukum, Cet.1. Jakarta, 2004.
- Maulidi, Mohammad Agus. “Problematika Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–557. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss4.art2>.
- MKRI. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 2024. <https://jdih.kemnaker.go.id/putusan/detail/151/putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-35-tahun-2024>.
- Mukarromah, Izzatul, and Ayon Diniyanto. “Perbedaan Penafsiran Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu.” *Manabia: Journal of Constitutional Law* 3, no. 02 (2023): 221–242. <https://doi.org/10.28918/manabia.v3i02.1414>.
- Nawas, Abu. “The Position and Authority of the Constitutional Court As Actors Judicial Power.” *Iblam Law Review* 1, no. 2 (2021): 157–168. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.22>.
- Nurul Aini dkk. “Metode Penafsiran Dalam Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4 Number 1 (2026): 1634–1643.
- Organisasi Perburuhan Internasional, Konvensi ILO No. 102 Tahun 1952 Mengenai (Standar Minimal) Jaminan Sosial, Jakarta, 2008.
- Purwaka, Tommy Hendra. “Penafsiran, Penalaran, Dan

Argumentasi Hukum Yang Rasional.” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 2 (2011): 117–122. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/10462>.

Purwanto, Harry. “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional.” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 21, no. 1 (2012): 155. <https://doi.org/10.22146/jmh.16252>.

Putra, Antoni. “Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Yudisial* 14, no. 3 (2022): 291. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i3.425>.

Ricky Saputra, Allysa Maharani Suryaningtias. “Keberadaan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO – International Labor Organization) Untuk Perlindungan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Konvensi No. 111 Tahun 1958 Dan Diskriminasi Atas Dasar Diskriminasi.” *Jurnal Thengkyang* 9, no. 1 (2024): 30–45.


Sihombing, Uli Parulian. “Penafsiran Atas Makna Agama Di Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dan Nomor 140/PUU-VII/2009.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 4 (2020): 677. <https://doi.org/10.31078/jk1641>.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.

- Syaputra, M. Yusrizal Adi. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi." *Mercatoria* 1, no. 2 (2008): 115–129.
- Ulliyana, Dina. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No 30/PUU-XVI/2018 Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019." *Al-Balad: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2020): 1-9.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," n.d.
- "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," n.d.
- "Undang-undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention No. 111 Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan)," n.d.
- "Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)," n.d.
- "Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)," n.d.

Wahongan S. Anna, and Roeroe D. L. Sarah. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.” *Lex Crime* 11, no. 4 (2022): 1–12. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/42047/37241>.

Zulia Devi Ananta dkk. “Memahami Tindakan Diskriminasi Di Tempat Kerja : Perspektif Hukum Dan Etika.” *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen* 2, no. 3 (2024): 106–120.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Hika Ayu Maulidina
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 28 Juni 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Balutan, Kelurahan
Purwoharjo 002/007, Kec.
Comal, Kab. Pemalang
Nomor Handphone : 0895361732357
Email : hikaayu997@gmail.com
Nama Ayah : Gunawan
Pekerjaan Ayah : Karyawan Swasta
Nama Ibu : Istianah Illah
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

B. Riwayat Pendidikan

SDN 02 Purwoharjo (2010-2015)
SMPN 1 Comal (2015-2018)
SMAN 1 Comal (2018-2021)
S1 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan (Masuk
Tahun 2021)

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM SPEAC (Spirit English and Arabic Club),
Anggota Divisi Sumber Daya Pengembangan
Manusia, 2022-2023

Pekalongan, 23 Februari 2026



Hika Ayu Maulidina



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hika Ayu Maulidina
NIM : 1521042
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara
E-mail address : hikaayumaulidina@mhs.uingusdur.ac.id
No. Hp : 0895361732357

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXII/2024

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 2 April 2026



Hika Ayu Maulidina

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD